



**P U T U S A N**  
**Nomor 103/Pid.B/2019/PN Kag**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Harmoko Als Moko Bin Husen**  
Tempat lahir : Kerinjing  
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 1 Juni 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun I Desa Kerinjing Kec. Tanjung Raja Kab.  
Ogan Ilir  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh  
Pendidikan : -

Terdakwa Harmoko Als Moko Bin Husen ditangkap tanggal 3 Oktober 2018 dan selanjutnya ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 03 Desember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Desember 2018 sampai dengan tanggal 02 Januari 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 18 Mei 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Juni 2019;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, namun mengingat ancaman hukuman yang akan dikenakan terhadap terdakwa adalah hukuman mati maka Hakim Ketua Majelis tetap menunjuk Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 103/Pid.B/2019/PN Kag tanggal 11 Maret 2019 ;

## **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor : 103/Pid.B/2019/PN Kag tanggal 18 Februari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 103/Pid.B/2019/PN Kag tanggal 18 Februari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Harmoko Als Moko Bin Husen** telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan perbuatan "**Pembunuhan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam, sebagaimana yang kami dakwakan Pasal 338 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Harmoko Als Moko Bin Husen** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pipa besi warna orange panjang lebih kurang 80 (delapan puluh) Cm.

Halaman 2 dari 49 Halaman Putusan No 103/Pid.B/2019/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru Levis dalam keadaan robek.
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu gagang kayu warna coklat bersarung kulit warna hitam kecoklatan panjang 22, 5 (dua puluh dua koma lima) cm.
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah marun - hitam Nopol BG 5742 TH.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah marun - hitam Nopol BG 5742 TH.
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa No. Pol. Berikut kunci kontak merk Honda.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Honda Beat warna biru hitam Nopol. BG 5851 TO.
- 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG warna hitam.

Dipergunakan dalam perkara Kefriansyah Als Kef Bin Jarkasih.

4. Menetapkan supaya terdakwa **Harmoko Als Moko Bin Husen** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa memohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, dengan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

### KESATU

Bahwa mereka terdakwa HARMOKO Als MOKO Bin HUSEN bersama-sama dengan KEPRI FIRANSYAH Als KEP Bin JARKASIS (BERKAS PERKARA TERPISAH) pada hari minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekira jam 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus di tahun 2018 bertempat di rumah cucian agung steam di jalan lintas timur KM. 34 Kelurahan Indralaya Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 49 Halaman Putusan No 103/Pid.B/2019/PN Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya sekitar kalau tidak salah pada hari senin tanggal 13 agustus 2018 sekira pukul 19.00 WIB di Cucian Agung Steam di Kel. Indralaya indah Kec.Indralaya Kab. Ogan Ilir pada saat itu Terdakwa ingin membeli nasi warung, saat itu terdakwa menemui DEF yang sedang main hanphone di dalam kamar tempat tidur cucian tersebut, pada saat itu DEF tidak meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa dengan alasan sepeda motor nya habis minyak adapun di katakan DEF saat itu “JANGAN HABIS MINYAK”, kemudian terdakwa keluar kamar tersebut dan melihat ampere minyak sepeda motor DEF yang di parkir di luar, saat itu terdakwa lihat ampere minyak sepeda motor posisi di tengah artinya minyaknya masih banyak, kemudian setelah melihat minyak sepeda motor terebut terdakwa masuk lagi ke dalam kamar dan menemui DEF dan mengatakan “ADE DEF MINYAK MOTOR KAU, KAWAN KAU ENJUK TERUS, IDAR AKU IDAK KAU PINJAMIN” lalu DEF mengatakan “AI KAMPANG IKAK, DAK DIPINJAMI LAJU NGATE” kemudian terdakwa tidak menjawab, lalu terdakwa pergi ke warung yang ada di seberang mobil Agung steam tersebut untuk membeli mie instant dan terdakwa makan di cucian, sejak saat itu terdakwa tidak menegur DEF. kemudian pada hari rabu tanggal 15 agustus 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dengan RIDHO dan MOKO duduk di bawah pohon mangga di depan cucian mobil steam tersebut saat itu kami bertiga hanya ngobrol biasa saja ngobrol kosong, kemudian rokok kami habis lalu RIDHO mengatakan kepada tersangka dan MOKO “AGEK AKU MINTEK ROKOK DULU DI DALAM” lalu terdakwa mengatakan “AO DO LAJULAH, MINTEKLAH” lalu RIDHO pergi kearah pondok yang saat itu di pondok tersebut ada DEF bersama dengan lebih kurang 9 (Sembilan) orang temannya yang tidak terdakwa tahu namanya, pada saat itu terdakwa lihat RIDHO mengambil rokok dari meja di pondok tersebut, setelah itu terdakwa lihat RIDHO tampak ribut mulut dengan DEF dan teman-temannya tersebut dan MOKO, pada saat di dekat kami tersebut RIDHO mengatakan “AI BUDAK ITU NGAJAK BALAH” lalu terdakwa mengatakan “NGAPE” di jawab RIDHO “MINTEK ROKOK, AKU MINTEK TIGE BATANG DAN NGENJUK, LAJU NGEMBEK SEBATANG” lalu terdakwa mengatakan “SABAR BAE, DUSAH BALA IGEK GARA-GARA ROKOK” lalu di jawab RIDHO “AI DAK PACAK, AKU DAK TAHAN BUDAK ITU NANTANG-NANTANG” lalu terdakwa mengatakan “SABAR BAE DO, DAK USAH DI PERPANJANG IGEK, PEH TOBO MASUK” lalu terdakwa mengajak RIDHO dan MOKO masuk kedalam kamar di cucian tersebut untuk nonton TV.

Halaman 4 dari 49 Halaman Putusan No 103/Pid.B/2019/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah kami bertiga masuk ke dalam kamar terdakwa terdakwa lihat DEF bersama teman teman-temannya pergi keluar menuju Alfamart yang ada di seberang cucian tersebut. Saat DEF dan teman-temannya tersebut telah menyebrang jalan terdakwa lihat pagar cucian tersebut masih terbuka, lalu terdakwa keluar kamar dan bermaksud hendak menutup pagar tersebut, namun DEF bersama dengan teman-temannya kembali lagi menyebrang jalan kearah cucian dan menghampiri terdakwa di dekat pagar tersebut, pada saat itu teman DEF yang tidak tau namanya mengatakan kepada terdakwa "MANE RIDHO" lalu terdakwa mengatakan "ADE DALAM" lalu teman DEF mengatakan "AKU OLE DAK LEMAK NGA KAU BAE NGAJAK DIE BELAGE" lalu terdakwa mengatakan "SABAR BAE" lalu tidak lama kemudian keluarlah RIDHO dari dalam kamar tersebut dengan membawa senjata tajam jenis parang yang diselipkan di pinggangnya mengarah ke terdakwa di dekat pagar tersebut, kemudian setelah RIDHO dekat dengan terdakwa ia langsung mencabut parang tersebut sambil mengatakan "PAYO SIKAK NAK BELAGE" lalu teman DEF yang berbicara dengan terdakwa dan yang satunya yang tidak terdakwa kenal langsung lari, kemudian terdakwa melihat MOKO juga keluar dari kamar dan mengatakan "SABAR BAE OMONGI DENGAN NGAKANTI KAMU KAMU TU, AGEK LAJU PANJANG, POKOK E TAHAN KANTI MU ITU JANGAN SAMPAI KE SIKAK LAGI" saat itu terdakwa bersama dengan MOKO dan RIDHO kembali lagi ke dalam kamar di cucian tersebut, pada saat itu RIDHO mengatakan "PEH TOBO MELANJE DEF BAE MALAM KAK" lalu terdakwa mengatakan "PAYO" lalu MOKO mengatakan "DAK USA DULU, JANGAN DULU MALAM KAK, ARAI LAEN BAE", lalu setelah itu terdakwa, MOKO dan RIDHO diam semua dan akhirnya kami tertidur di kamar tersebut, kemudian keesokan harinya terdakwa bekerja seperti biasa mencuci mobil di cucian tersebut, pada saat itu terdakwa bertemu dengan DEF dan terdakwa bertanya dengan DEF dengan mengatakan "SUE DEF KANTIMU TU, MASIH ANGAT APE MALAM I" lalu di jawab DEF "DAK LAGI" lalu terdakwa mengatakan "MEN KAU BETEMU DENGAN KANTIMU TU OMONGKE SABAR SABAR BAE SAH DI PANJANGKE IGEK" lalu setelah itu kami tidak lagi ngobrol. kemudian sore harinya sekitar pukul 17:00 WIB moko berpamitan kepada terdakwa untuk pulang ke rumah terdakwa ke kerinjing, kemudian sekira pukul 17:30 WIB terdakwa juga pulang ke rumah terdakwa di dusun 1 desa kerinjing Kec. Tanjung raja Kab. Ogan Ilir namun pada saat itu terdakwa langsung kerumah MOKO yang bersebelahan

Halaman 5 dari 49 Halaman Putusan No 103/Pid.B/2019/PN Kag





dengan rumah terdakwa dan terdakwa menginap di rumah MOKO tersebut. Kemudian pada hari Sabtu pada tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 19:00 WIB pada saat terdakwa sedang di rumah MOKO tersebut datangnya OMI dengan mengendarai Motor miliknya, pada saat OMI datang tersebut terdakwa mengajak OMI untuk membeli nasi goreng di timbangan, di dalam perjalanan tersebut terdakwa mengajak OMI untuk membeli nasi goreng di cinta marga di sebanyak 3 (tiga) bungkus, kemudian setelah itu terdakwa mengajak OMI menemui RIDHO, sebelum menemui RIDHO tersebut terdakwa mengajak OMI ke cucian untuk mengambil barang milik terdakwa dan terdakwa tiba sekira pukul 19:30 WIB di cucian tersebut, saat itu terdakwa menyuruh OMI untuk menunggu di luar di depan kamar, kemudian terdakwa masuk kamar ke cucian tersebut, saat terdakwa masuk kamar di cucian tersebut terdakwa melihat di kamar tersebut ada DEF yang saat itu sedang bermain handphone sambil duduk di kursi, pada saat itu terdakwa mengatakan pada DEF "AO" lalu terdakwa langsung mengambil baju milik terdakwa dan mengambil kotak rokok milik terdakwa yang terdakwa ambil dari selipan kursi sofa di kamar tersebut, setelah itu terdakwa mengatakan "SUE UJI AGUNG AKU DAK MASUK DUE ARAI IKAK" lalu di jawab DEF "DAK KATEK NGOMONG NGOMONG DIE" lalu terdakwa mengatakan "AO AKU GISUK MASUK, AKU BALEK DULU" lalu di jawab DEF "AO, ATI ATI" lalu terdakwa mengajak OMI menemui RIDHO di tempatnya bekerja yang terletak di seberang cucian tersebut, pada saat itu RIDHO berada di depan ruko tersebut, setelah bertemu dengan Ridho tersebut terdakwa mengatakan "SUE KABAR DO" lalu di jawab RIDHO "BAEK" lalu terdakwa mengatakan "NGAPE KAU DAK BEGAWA LAGI DI CUCIAN" di jawab RIDHO "DAK APE APE, AKU DI SURUH MAMANG KU BEGAWA DI GAS" lalu terdakwa mengatakan "AO, DAK APE BALA NGA ROMBONGAN DEF" lalu di jawab RIDHO "DAK, BUDAK ITU DAK LAGI NONGKRONG PARAK CUCIAN" lalu terdakwa mengatakan "SUE, LAJU APE MALAM KAK NGELANJAKE DEF" lalu RIDHO mengatakan "DUSAH KUAT IGEK, GEK DENGGO NYAIKU" lalu terdakwa mengatakan "AO DO, JADILAH ITU AKU NAK BALEK DULU" kemudian terdakwa bersama OMI naik ke sepeda motor OMI dan langsung menuju ke rumah MOKO. Pada saat di rumah MOKO. Pada saat terdakwa akan pergi tersebut terdakwa melihat ke arah RIDHO, terdakwa saat itu RIDHO melambatkan tangan ke arah terdakwa menandakan bahwa dia tidak mau melanjutkan DEF tersebut. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB terdakwa dan OMI tiba di rumah MOKO. Pada saat di rumah MOKO tersebut terdakwa

*Halaman 6 dari 49 Halaman Putusan No 103/Pid.B/2019/PN Kag*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan OMI dan MOKO memakan nasi goreng yang kami beli tadi. Pada saat setelah makan tersebut terdakwa bersama dengan OMI nyabu di dalam kamar di rumah MOKO tersebut, pada saat kami menyeduh sabu tersebut MOKO menunggu di ruang tamu. Setelah terdakwa dan OMI selesai nyabu kami duduk-duduk di ruang tamu di rumah MOKO tersebut. Pada saat di ruang tamu tersebut MOKO mengatakan kepada terdakwa "SUE NAK NGAWKE DEF APE MALAM IKAK" lalu terdakwa mengatakan "AO PAYO" lalu mengatakan "KAU SUANG BAE NGELANJEKKENYE, GEK AKU NGAMAN KE KAU BAE, APE DAK TEKAR KAU, MEN KAU DAK TEKAR GEK KU TOLONG" lalu terdakwa mengatakan "DAK USA AKU PACAK SUANG" lalu terdakwa melihat ada pisau di atas meja TV di rumah MOKO saat itu terdakwa mengatakan kepada MOKO "LADENG YANG DI PUCUK MEJA ITU AKU UNDE" lalu di jawab MOKO "AO LAJU LAH" kemudian OMI mengatakan "AKU DAK MILU MILU" lalu terdakwa mengatakan "AO, KAU DAK USA MILU IGEK, KAU ANTAT KAMI BAE KE TIMBANGAN" dijawab OMI "AO KALU MINTE ANTAT GEK KU ANTAT, SEKALIAN AKU NAK BALEK KE TIMBANGAN". Kemudian sekitar pukul 23:30 WIB terdakwa mengajak OMI dan MOKO untuk berangkat dan sebelum berangkat tersebut terdakwa mengambil pisau yang ada di meja TV di rumah MOKO tersebut dan kemudian pisau tersebut terdakwa selipkan di bagian celana dibagian pinggang sebelah kanan terdakwa, setelah itu kami keluar dengan menggunakan sepeda motor milik OMI dan pada saat itu sepeda motor di kemudikan oleh OMI, di tengah MOKO dan terdakwa di belakang sekali. Sekira pukul 23.40 WIB terdakwa MOKO dan OMI untuk minum kopi dulu di warung yang ada di cinta marga, setelah selesai sekira pukul 00.00 WIB terdakwa mengajak OMI dan MOKO untuk melanjutkan perjalanan menuju ke timbangan. Kemudian setelah MOKO dan OMI pergi tersebut terdakwa masuk ke dalam cucian melewati pintu samping cucian tersebut, saat tiba di tempat kamar cucian tersebut terdakwa mengetuk pintu kamar tersebut sambil memanggil nama DEF, lalu setelah itu DEF membukakan pintu kamar tersebut saat itu terdakwa mengatakan pada DEF "DEF AKU NAK MANDI DULU" lalu di jawab DEF "AO MANDILAH AKU NAK NGULING" lalu terdakwa langsung mandi di kamar mandi di ruang kamar tersebut, setelah selesai tersangka selesai mandi dan berpakaian terdakwa lihat DEF sedang tidur-tiduran kemudian terdakwa menonton TV di ruangan tersebut di dekat DEF, kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa mengambil pipa besi yang ada di

Halaman 7 dari 49 Halaman Putusan No 103/Pid.B/2019/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dekat mesin Kompresor yang ada di ruangan tersebut, lalu setelah mengambil pipa tersebut maka pipa besi tersebut terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan langsung terdakwa pukul tersebut DEF yang sedang tidur-tiduran yang sambil tengkurap, lalu setelah terdakwa pukul tersebut DEF berteriak kesakitan dan langsung berusaha untuk berdiri, pada saat DEF akan berdiri tersebut terdakwa memukul lagi dengan menggunakan pipa besi tersebut kearah kepala DEF dan mengenai kepala sebelah kirinya, lalu DEF terjerumus posisi seperti tengkurap lalu setelah itu terdakwa melepaskan besi tersebut dan langsung mencabut pisau dari pinggang sebelah kiri terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah terdakwa mencabut pisau tersebut lalu pisau tersebut terdakwa tusuk tersebut terdakwa lihat DEF tidak bisa bergerak lagi dan pingsan, kemudian setelah itu pisau tersebut terdakwa masukkan lagi ke sarungnya dan terdakwa selipkan lagi ke pinggang sebelah kiri terdakwa, setelah itu terdakwa langsung mencari kunci kontak sepeda motor milik DEF tersebut, saat itu terdakwa memeriksa kantong-kantong celana DEF dan terdakwa dapatkan kunci kontak sepeda motor tersebut di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan, kemudian terdakwa mendapatkan dompet milik DEF yang di simpan di kantong depan sebelah kanan, saat itu terdakwa membuka dompet dan mengambil uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan STNK motor miliknya dari dompet tersebut, kemudian terdakwa juga mengambil henphone milik DEF yang di simpannya di bawah bantal, kemudian setelah mengambil barang barang tersebut terdakwa mengeluarkan sepeda motor milik DEF dari ruang kamar tersebut, setelah terdakwa mngeluarkan sepeda motor tersebut terdakwa mendorong sepeda motor tersebut untuk keluar melalui pagar samping, pada saat akan keluar tersebut terdakwa menyusun papan terlebih dahulu untuk melewati pondok dari pagar samping tersebut untuk jalur lewat sepeda motor tersebut, pada saat itu terdakwa berusaha menaikkan sepeda motor tersebut namun tidak berhasil karena sepeda motor kempes tersebut terasa berat, dan terdakwa lihat ternyata ban sepeda motor tersebut kempes, lalu saat terdakwa mencoba menaikkan sepda motor tersebut terdakwa lihat DEF keluar dari kamar sambil berlari kearah pagar depan sambil berteriak mintak tolong, lalu melihat hal tersebut terdakwa langsung memakirkan sepeda motor dan langsung mengejar DEF, saat terdakwa berhasil menangkap DEF tersebut terdakwa langsung menutup mulutnya dengan menggunakan tangan kiri tersangka sambil tangan kanan terdakwa

Halaman 8 dari 49 Halaman Putusan No 103/Pid.B/2019/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut pisau dari pinggang terdakwa lalu pisau tersebut terdakwa tusukkan ke leher DEF tersebut. Kemudian terdakwa menyeret tubuh DEF dengan cara memegang kerah Baju yang di kenakannya dengan menggunakan kedua tangan terdakwa ke pinggir got/parit cucian mobil tersebut, lalu setelah itu terdakwa berlari masuk lagi kedalam kamar untuk mencari kunci pagar depan, saat itu terdakwa melihat kunci tersebut tergantung di dinding dekat jendela kamar tersebut, setelah tersangka berhasil mengambil kunci pagar tersebut terdakwa langsung membuka pagar depan dengan kunci tersebut, setelah itu terdakwa langsung menuju ke sepeda motor dan terdakwa nyalakan mesinnya dan langsung mengendarai sepeda motor tersebut pergi menuju rumah OMI di timbangan dalam keadaan ban belakang kempes, sesampainya di depan rumah OMI tersebut, saat itu yang membuka pintu adalah MOKO, saat bertemu MOKO tersebut terdakwa mengatakan "PAYO BERANGKAT, JANGAN LAME BAE" lalu MOKO langsung memanggil OMI yang saat itu sedang tidur tiduran di kasur dengan mengatakan "MI TUTUP PINTU KAMI NAK MINTAR" lalu di jawab OMI "AO ATI ATI BAE" lalu setelah itu terdakwa bersama dengan MOKO langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor milik DEF tersebut yang di kemudikan oleh MOKO memboncong terdakwa menuju ke arah Prabumulih,

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445 /149/III/RSUD.OI/2018 tanggal 09 November 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Vera Prastya selaku dokter yang memeriksa menindaklanjuti surat permohonan Visum Et Repertum Nomor : R/58/IX/2018/Reskrim tanggal 03 September 2018 dari Kepolisian Resort Ogan Ilir Sektor Indralaya.

Menerangkan :

Menyatakan bahwa memang benar telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang diantar oleh Keluarga dan Polisi ke RSUD Ogan Ilir pada hari minggu tanggal 19 Agustus 2018 pukul 02.45 Wib dengan Identitas :

Nama : Tn. Defri Bin Maridan  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Umur : 24 Tahun.  
Pekerjaan : Pegawai Cucian Mobil Agung Steam  
Agama : Islam.  
Kew : Indonesia.  
Alamat : kelurahan Tanjung Raja Barat Rt. 08 Lk. IV Kecamatan

Halaman 9 dari 49 Halaman Putusan No 103/Pid.B/2019/PN Kag

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir

Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2018 pasien diantar oleh keluarga dan polisi akibat terjadi tindak kekerasan pasien dalam keadaan meninggal, terdapat luka robek dikening sebelah kiri P : 3 cm L : 1 cm D : 0,5 cm, terdapat luka robek di bawah dagu sebelah kanan P : 5 cm, L : 2 Cm, D : 0,5 cm terdapat luka robek di leher P : 5 cm, L : 2 Cm D : 0,5 Cm terdapat luka tusuk di belakang badan sebanyak 2 X, terdapat luka lecet dilengan tangan kanan, terdapat luka lecet diatas siku tangan kanan, terdapat luka robek di jari tangan sebelah kiri : P : 4 Cm, L : 2 Cm, D 0,5 Cm, terdapat luka lecet di lutut sebelah kanan.

Perbuatan mereka terdakwa HARMOKO Als MOKO Bin HUSEN bersama-sama dengan KEPRI FIRANSYAH Als KEP Bin JARKASIH (BERKAS PERKARA TERPISAH) diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa mereka terdakwa HARMOKO Als MOKO Bin HUSEN bersama-sama dengan KEPRI FIRANSYAH Als KEP Bin JARKASIH (berkas perkara terpisah) pada hari minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekira jam 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus di tahun 2018 bertempat di rumah cucian agung steam di jalan lintas timur KM. 34 Kelurahan Indralaya Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, sengaja memberi bantuan, memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedan berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, mengakibatkan mati, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya sekitar kalau tidak salah pada hari senin tanggal 13 agustus 2018 sekira pukul 19.00 WIB di Cucian Agung Steam di Kel. Indralaya indah Kec.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indralaya Kab. Ogan Ilir pada saat itu Terdakwa ingin membeli nasi warung, saat itu terdakwa menemui DEF yang sedang main handphone di dalam kamar tempat tidur cucian tersebut, pada saat itu DEF tidak meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa dengan alasan sepeda motor nya habis minyak adapun di katakana DEF saat itu "JANGAN HABIS MINYAK", kemudian terdakwa keluar kamar tersebut dan melihat ampere minyak sepeda motor DEF yang di parkir di luar, saat itu terdakwa lihat ampere minyak sepeda motor posisi di tengah artinya minyaknya masih banyak, kemudian setelah melihat minyak sepeda motor tersebut terdakwa masuk lagi ke dalam kamar dan menemui DEF dan mengatakan "ADE DEF MINYAK MOTOR KAU, KAWAN KAU ENJUK TERUS, IDAR AKU IDAK KAU PINJAMIN" lalu DEF mengatakan "AI KAMPANG IKAK, DAK DIPINJAMI LAJU NGATE" kemudian terdakwa tidak menjawab, lalu terdakwa pergi ke warung yang ada di seberang mobil Agung steam tersebut untuk membeli mie instant dan terdakwa makan di cucian, sejak saat itu terdakwa tidak menegur DEF. kemudian pada hari rabu tanggal 15 agustus 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dengan RIDHO dan MOKO duduk di bawah pohon mangga di depan cucian mobil steam tersebut saat itu kami bertiga hanya ngobrol biasa saja ngobrol kosong, kemudian rokok kami habis lalu RIDHO mengatakan kepada tersangka dan MOKO "AGEK AKU MINTEK ROKOK DULU DI DALAM" lalu terdakwa mengatakan "AO DO LAJULAH, MINTEKLAH" lalu RIDHO pergi kearah pondok yang saat itu di pondok tersebut ada DEF bersama dengan lebih kurang 9 (Sembilan) orang temannya yang tidak terdakwa tahu namanya, pada saat itu terdakwa lihat RIDHO mengambil rokok dari meja di pondok tersebut, setelah itu terdakwa lihat RIDHO tampak ribut mulut dengan DEF dan teman-temannya tersebut dan MOKO, pada saat di dekat kami tersebut RIDHO mengatakan "AI BUDAK ITU NGAJAK BALAH" lalu terdakwa mengatakan "NGAPE" di jawab RIDHO "MINTEK ROKOK, AKU MINTEK TIGE BATANG DAN NGENJUK, LAJU NGEMBEK SEBATANG" lalu terdakwa mengatakan "SABAR BAE, DUSAH BALA IGEK GARA-GARA ROKOK" lalu di jawab RIDHO "AI DAK PACAK, AKU DAK TAHAN BUDAK ITU NANTANG-NANTANG" lalu terdakwa mengatakan "SABAR BAE DO, DAK USAH DI PERPANJANG IGEK, PEH TOBO MASUK" lalu terdakwa mengajak RIDHO dan MOKO masuk ke dalam kamar di cucian tersebut untuk nonton TV. Setelah kami bertiga masuk ke dalam kamar terdakwa terdakwa lihat DEF bersama teman-temannya pergi keluar menuju Alfamart yang ada di

Halaman 11 dari 49 Halaman Putusan No 103/Pid.B/2019/PN Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberang cucian tersebut. Saat DEF dan teman-temannya tersebut telah menyebrang jalan terdakwa lihat pagar cucian tersebut masih terbuka, lalu terdakwa keluar kamar dan bermaksud hendak menutup pagar tersebut, namun DEF bersama dengan teman-temannya kembali lagi menyebrang jalan kearah cucian dan menghampiri terdakwa di dekat pagar tersebut, pada saat itu teman DEF yang tidak tau namanya mengatakan kepada terdakwa "MANE RIDHO" lalu terdakwa mengatakan "ADE DALAM" lalu teman DEF mengatakan "AKU OLE DAK LEMAK NGA KAU BAE NGAJAK DIE BELAGE" lalu terdakwa mengatakan "SABAR BAE" lalu tidak lama kemudian keluarlah RIDHO dari dalam kamar tersebut dengan membawa senjata tajam jenis parang yang di selipkan di pinggangnya mengarah ke terdakwa di dekat pagar tersebut, kemudian setelah RIDHO dekat dengan terdakwa ia langsung mencabut parang tersebut sambil mengatakan "PAYO SIKAK NAK BELAGE" lalu teman DEF yang berbicara dengan terdakwa dan yang satunya yang tidak terdakwa kenal langsung lari, kemudian terdakwa melihat MOKO juga keluar dari kamar dan mengatakan "SABAR BAE OMONGI DENGAN NGAKANTI KAMU KAMU TU, AGEK LAJU PANJANG, POKOK E TAHAN KANTI MU ITU JANGAN SAMPAI KE SIKAK LAGI" saat itu terdakwa bersama dengan MOKO dan RIDHO kembali lagi ke dalam kamar di cucian tersebut, pada saat itu RIDHO mengatakan "PEH TOBO MELANJE DEF BAE MALAM KAK" lalu terdakwa mengatakan "PAYO" lalu MOKO mengatakan "DAK USA DULU, JANGAN DULU MALAM KAK, ARAI LAEN BAE", lalu setelah itu terdakwa, MOKO dan RIDHO diam semua dan akhirnya kami tertidur di kamar tersebut, kemudian keesokan harinya terdakwa bekerja seperti biasa mencuci mobil di cucian tersebut, pada saat itu terdakwa bertemu dengan DEF dan terdakwa bertanya dengan DEF dengan mengatakan "SUE DEF KANTIMU TU, MASIH ANGAT APE MALAM I" lalu di jawab DEF "DAK LAGI" lalu terdakwa mengatakan "MEN KAU BETEMU DENGAN KANTIMU TU OMONGKE SABAR SABAR BAE SAH DI PANJANGKE IGEK" lalu setelah itu kami tidak lagi ngobrol. kemudian sore harinya sekitar pukul 17:00 WIB moko berpamitan kepada terdakwa untuk pulang ke rumah terdakwa ke kerinjing, kemudian sekira pukul 17:30 WIB terdakwa juga pulang ke rumah terdakwa di dusun 1 desa kerinjing Kec. Tanjung raja Kab. Ogan Ilir namun pada saat itu terdakwa langsung kerumah MOKO yang bersebelahan dengan rumah terdakwa dan terdakwa menginap di rumah MOKO tersebut. Kemudian pada hari sabtu pada tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul

Halaman 12 dari 49 Halaman Putusan No 103/Pid.B/2019/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

19:00 WIB pada saat terdakwa sedang di rumah MOKO tersebut datanglah OMI dengan mengendarai Motor miliknya, pada saat OMI datang tersebut terdakwa mengajak OMI untuk membeli nasi goreng di timbangan, di dalam perjalanan tersebut terdakwa mengajak OMI untuk membeli nasi goreng di cinta marga di sebanyak 3 (tiga) bungkus, kemudian setelah itu terdakwa mengajak OMI menemui RIDHO, sebelum menemui RIDHO tersebut terdakwa mengajak OMI ke cucian untuk mengambil barang milik terdakwa dan terdakwa tiba sekira pukul 19:30 WIB di cucian tersebut, saat itu terdakwa menyuruh OMI untuk menunggu di luar di depan kamar, kemudian terdakwa masuk kamar ke cucian tersebut, saat terdakwa masuk kamar di cucian tersebut terdakwa melihat di kamar tersebut ada DEF yang saat itu sedang bermain henphone sambil duduk di kursi, pada saat itu terdakwa mengatakan pada DEF "AO" lalu terdakwa langsung mengambil baju milik terdakwa dan mengambil kotak rokok milik terdakwa yang terdakwa ambil dari selipan kursi sofa di kamar tersebut, setelah itu terdakwa mengatakan "SUE UJI AGUNG AKU DAK MASUK DUE ARAI IKAK" lalu di jawab DEF "DAK KATEK NGOMONG NGOMONG DIE" lalu terdakwa mengatakan "AO AKU GISUK MASUK, AKU BALEK DULU" lalu di jawab DEF "AO, ATI ATI" lalu terdakwa mengajak OMI menemui RIDHO di tempatnya bekerja yang terletak di seberang cucian tersebut, pada saat itu RIDHO berada di depan ruko tersebut, setelah bertemu dengan Ridho tersebut terdakwa mengatakan "SUE KABAR DO" lalu di jawab RIDHO "BAEK" lalu terdakwa mengatakan "NGAPE KAU DAK BEGAWA LAGI DI CUCIAN" di jawab RIDHO "DAK APE APE, AKU DI SURUH MAMANG KU BEGAWA DI GAS" lalu terdakwa mengatakan "AO, DAK APE BALA NGA ROMBONGAN DEF" lalu di jawab RIDHO "DAK, BUDAK ITU DAK LAGI NONGKRONG PARAK CUCIAN" lalu terdakwa mengatakan "SUE, LAJU APE MALAM KAK NGELANJAKE DEF" lalu RIDHO mengatakan "DUSAH KUAT IGEK, GEK DENG NYAIKU" lalu terdakwa mengatakan "AO DO, JADILAH ITU AKU NAK BALEK DULU" kemudian terdakwa bersama OMI naik ke sepeda motor OMI dan langsung menuju ke rumah MOKO. Pada saat di rumah MOKO. Pada saat terdakwa akan pergi tersebut terdakwa melihat ke arah RIDHO, terdakwa saat itu RIDHO melambaikan tangan ke arah terdakwa menandakan bahwa dia tidak mau melanjutkan DEF tersebut. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB terdakwa dan OMI tiba di rumah MOKO. Pada saat di rumah MOKO tersebut terdakwa bersama dengan OMI dan MOKO memakan nasi goreng yang kami beli tadi. Pada saat setelah makan

Halaman 13 dari 49 Halaman Putusan No 103/Pid.B/2019/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut terdakwa bersama dengan OMI nyabu di dalam kamar di rumah MOKO tersebut, pada saat kami menyeduh sabu tersebut MOKO menunggu di ruang tamu. Setelah terdakwa dan OMI selesai nyabu kami duduk-duduk di ruang tamu di rumah MOKO tersebut. Pada saat di ruang tamu tersebut MOKO mengatakan kepada terdakwa "SUE NAK NGAWKE DEF APE MALAM IKAK" lalu terdakwa mengatakan "AO PAYO" lalu mengatakan "KAU SUANG BAE NGELANJEKKENYE, GEK AKU NGAMAN KE KAU BAE, APE DAK TEKAR KAU, MEN KAU DAK TEKAR GEK KU TOLONG" lalu terdakwa mengatakan "DAK USA AKU PACAK SUANG" lalu terdakwa melihat ada pisau di atas meja TV di rumah MOKO saat itu terdakwa mengatakan kepada MOKO "LADENG YANG DI PUCUK MEJA ITU AKU UNDE" lalu di jawab MOKO "AO LAJU LAH" kemudian OMI mengatakan "AKU DAK MILU MILU" lalu terdakwa mengatakan "AO, KAU DAK USA MILU IGEK, KAU ANTAT KAMI BAE KE TIMBANGAN" dijawab OMI "AO KALU MINTE ANTAT GEK KU ANTAT, SEKALIAN AKU NAK BALEK KE TIMBANGAN". Kemudian sekitar pukul 23:30 WIB terdakwa mengajak OMI dan MOKO untuk berangkat dan sebelum berangkat tersebut terdakwa mengambil pisau yang ada di meja TV di rumah MOKO tersebut dan kemudian pisau tersebut terdakwa selipkan di bagian celana dibagian pinggang sebelah kanan terdakwa, setelah itu kami keluar dengan menggunakan sepeda motor milik OMI dan pada saat itu sepeda motor di kemudikan oleh OMI, di tengah MOKO dan terdakwa di belakang sekali. Sekira pukul 23.40 WIB terdakwa MOKO dan OMI untuk minum kopi dulu di warung yang ada di cinta marga, setelah selesai sekira pukul 00.00 WIB terdakwa mengajak OMI dan MOKO untuk melanjutkan perjalanan menuju ke timbangan. Kemudian setelah MOKO dan OMI pergi tersebut terdakwa masuk ke dalam cucian melewati pintu samping cucian tersebut, saat tiba di tempat kamar cucian tersebut terdakwa mengetuk pintu kamar tersebut sambil memanggil nama DEF, lalu setelah itu DEF membukakan pintu kamar tersebut saat itu terdakwa mengatakan pada DEF "DEF AKU NAK MANDI DULU" lalu di jawab DEF "AO MANDILAH AKU NAK NGULING" lalu terdakwa langsung mandi di kamar mandi di ruang kamar tersebut, setelah selesai tersangka selesai mandi dan berpakaian terdakwa lihat DEF sedang tidur-tiduran kemudian terdakwa menonton TV di ruangan tersebut di dekat DEF, kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa mengambil pipa besi yang ada di dekat mesin Kompresor yang ada di ruangan tersebut, lalu setelah mengambil pipa tersebut maka pipa besi

Halaman 14 dari 49 Halaman Putusan No 103/Pid.B/2019/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



tersebut terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan langsung terdakwa pukul tersebut DEF yang sedang tidur-tiduran yang sambil tengkurap, lalu setelah terdakwa pukul tersebut DEF berteriak kesakitan dan langsung berusaha untuk berdiri, pada saat DEF akan berdiri tersebut terdakwa memukul lagi dengan menggunakan pipa besi tersebut kea rah kepala DEF dan mengenai kepala sebelah kirinya, lalu DEF terjerumus posisi seperti tengkurap lalu setelah itu terdakwa melepaskan besi tersebut dan langsung mencabut pisau dari pinggang sebelah kiri terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah terdakwa mencabut pisau tersebut lalu pisau tersebut terdakwa tusuk tersebut terdakwa lihat DEF tidak bisa bergerak lagi dan pingsan, kemudian setelah itu pisau tersebut terdakwa masukkan lagi ke sarungnya dan terdakwa selipkan lagi ke pinggang sebelah kiri terdakwa, setelah itu terdakwa langsung mencari kunci kontak sepeda motor milik DEF tersebut, saat itu terdakwa memeriksa kantong-kantong celana DEF dan terdakwa dapatkan kunci kontak sepeda motor tersebut di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan, kemudian terdakwa mendapatkan dompet milik DEF yang di simpan di kantong depan sebelah kanan, saat itu terdakwa membuka dompet dan mengambil uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan STNK motor miliknya dari dompet tersebut, kemudian terdakwa juga mengambil henphone milik DEF yang di simpannya di bawah bantal, kemudian setelah mengambil barang barang tersebut terdakwa mengeluarkan sepeda motor milik DEF dari ruang kamar tersebut, setelah terdakwa mngeluarkan sepeda motor tersebut terdakwa mendorong sepeda motor tersebut untuk keluar melalui pagar samping, pada saat akan keluar tersebut terdakwa menyusun papan terlebih dahulu untuk melewati pondok dari pagar samping tersebut untuk jalur lewat sepeda motor tersebut, pada saat itu terdakwa berusaha menaikkan sepeda motor tersebut namun tidak berhasil karena sepeda motor kempes tersebut terasa berat, dan terdakwa lihat ternyata ban sepeda motor tersebut kempes, lalu saat terdakwa mencoba menaikkan sepeda motor tersebut terdakwa lihat DEF keluar dari kamar sambil berlari kearah pagar depan sambil berteriak mintak tolong, lalu melihat hal tersebut terdakwa langsung memakirkan sepeda motor dan langsung mengejar DEF, saat terdakwa berhasil menangkap DEF tersebut terdakwa langsung menutup mulutnya dengan menggunakan tangan kiri tersangka sambil tangan kanan terdakwa mencabut pisau dari pinggang terdakwa lalu pisau tersebut terdakwa tusukkan ke leher DEF tersebut.

*Halaman 15 dari 49 Halaman Putusan No 103/Pid.B/2019/PN Kag*



Kemudian terdakwa menyeret tubuh DEF dengan cara memegang kerah Baju yang di kenakannya dengan menggunakan kedua tangan terdakwa ke pinggir got/parit cucian mobil tersebut, lalu setelah itu terdakwa berlari masuk lagi kedalam kamar untuk mencari kunci pagar depan, saat itu terdakwa melihat kunci tersebut tergantung di dinding dekat jendela kamar tersebut, setelah tersangka berhasil mengambil kunci pagar tersebut terdakwa langsung membuka pagar depan dengan kunci tersebut, setelah itu terdakwa langsung menuju ke sepeda motor dan terdakwa nyalakan mesinnya dan langsung mengendarai sepeda motor tersebut pergi menuju rumah OMI di timbangan dalam keadaan ban belakang kempes, sesampainya di depan rumah OMI tersebut, saat itu yang membuka pintu adalah MOKO, saat bertemu MOKO tersebut terdakwa mengatakan "PAYO BERANGKAT, JANGAN LAME BAE" lalu MOKO langsung memanggil OMI yang saat itu sedang tidur tiduran di kasur dengan mengatakan "MI TUTUP PINTU KAMI NAK MINTAR" lalu di jawab OMI "AO ATI ATI BAE" lalu setelah itu terdakwa bersama dengan MOKO langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor milik DEF tersebut yang di kemudikan oleh MOKO membonceng terdakwa menuju ke arah Prabumulih,

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445 /149/III/RSUD.OI/2018 tanggal 09 November 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Vera Prastya selaku dokter yang memeriksa menindaklanjuti surat permohonan Visum Et Repertum Nomor : R/58/IX/2018/Reskrim tanggal 03 September 2018 dari Kepolisian Resort Ogan Ilir Sektor Indralaya.

Menerangkan :

Menyatakan bahwa memang benar telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang diantar oleh Keluarga dan Polisi ke RSUD Ogan Ilir pada hari minggu tanggal 19 Agustus 2018 pukul 02.45 Wib dengan Identitas :

Nama : Tn. Defri Bin Maridan  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Umur : 24 Tahun.  
Pekerjaan : Pegawai Cucian Mobil Agung Steam  
Agama : Islam.  
Kew : Indonesia.  
Alamat : kelurahan Tanjung Raja Barat Rt. 08 Lk. IV Kecamatan  
Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir



Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2018 pasien diantar oleh keluarga dan polisi akibat terjadi tindak kekerasan pasien dalam keadaan meninggal, terdapat luka robek dikening sebelah kiri P : 3 cm L : 1 cm D : 0,5 cm, terdapat luka robek di bawah dagu sebelah kanan P : 5 cm, L : 2 Cm, D : 0,5 cm terdapat luka robek di leher P : 5 cm, L : 2 Cm D : 0,5 Cm terdapat luka tusuk di belakang badan sebanyak 2 X, terdapat luka lecet dilengan tangan kanan, terdapat luka lecet diatas siku tangan kanan, terdapat luka robek di jari tangan sebelah kiri : P : 4 Cm, L : 2 Cm, D 0,5 Cm, terdapat luka lecet di lutut sebelah kanan,

Perbuatan mereka terdakwa HARMOKO Als MOKO Bin HUSEN bersama-sama dengan KEPRI FIRANSYAH Als KEP Bin JARKASIH (BERKAS PERKARA TERPISAH) diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 365 Ayat (4) KUHPidana;

**ATAU**

**KETIGA**

Bahwa mereka terdakwa HARMOKO Als MOKO Bin HUSEN bersama-sama dengan KEPRI FIRANSYAH Als KEP Bin JARKASIH (berkas perkara terpisah) pada hari minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekira jam 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus di tahun 2018 bertempat di rumah cucian agung steam di jalan lintas timur KM. 34 Kelurahan Indralaya Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, sengaja memberi bantuan, memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan melakukan pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya sekitar kalau tidak salah pada hari senin tanggal 13 agustus 2018 sekira pukul 19.00 WIB di Cucian Agung Steam di Kel. Indralaya indah Kec.Indralaya Kab. Ogan Ilir pada saat itu Terdakwa ingin membeli nasi warung, saat itu terdakwa menemui DEF yang sedang main hanphone di dalam kamar tempat tidur cucian tersebut, pada saat itu DEF tidak meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa dengan alasan sepeda motor nya habis minyak adapun di katakan DEF saat itu "JANGAN HABIS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MINYAK", kemudian terdakwa keluar kamar tersebut dan melihat ampere minyak sepeda motor DEF yang di parkir di luar, saat itu terdakwa lihat ampere minyak sepeda motor posisi di tengah artinya minyaknya masih banyak, kemudian setelah melihat minyak sepeda motor tersebut terdakwa masuk lagi ke dalam kamar dan menemui DEF dan mengatakan "ADE DEF MINYAK MOTOR KAU, KAWAN KAU ENJUK TERUS, IDAR AKU IDAK KAU PINJAMIN" lalu DEF mengatakan "AI KAMPANG IKAK, DAK DIPINJAMI LAJU NGATE" kemudian terdakwa tidak menjawab, lalu terdakwa pergi ke warung yang ada di seberang mobil Agung steam tersebut untuk membeli mie instant dan terdakwa makan di cucian, sejak saat itu terdakwa tidak menegur DEF. kemudian pada hari rabu tanggal 15 agustus 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dengan RIDHO dan MOKO duduk di bawah pohon mangga di depan cucian mobil steam tersebut saat itu kami bertiga hanya ngobrol biasa saja ngobrol kosong, kemudian rokok kami habis lalu RIDHO mengatakan kepada tersangka dan MOKO "AGEK AKU MINTEK ROKOK DULU DI DALAM" lalu terdakwa mengatakan "AO DO LAJULAH, MINTEKLAH" lalu RIDHO pergi kearah pondok yang saat itu di pondok tersebut ada DEF bersama dengan lebih kurang 9 (Sembilan) orang temannya yang tidak terdakwa tahu namanya, pada saat itu terdakwa lihat RIDHO mengambil rokok dari meja di pondok tersebut, setelah itu terdakwa lihat RIDHO tampak ribut mulut dengan DEF dan teman-temannya tersebut dan MOKO, pada saat di dekat kami tersebut RIDHO mengatakan "AI BUDAK ITU NGAJAK BALAH" lalu terdakwa mengatakan "NGAPE" di jawab RIDHO "MINTEK ROKOK, AKU MINTEK TIGE BATANG DAN NGENJUK, LAJU NGEMBEK SEBATANG" lalu terdakwa mengatakan "SABAR BAE, DUSAH BALA IGEK GARA-GARA ROKOK" lalu di jawab RIDHO "AI DAK PACAK, AKU DAK TAHAN BUDAK ITU NANTANG-NANTANG" lalu terdakwa mengatakan "SABAR BAE DO, DAK USAH DI PERPANJANG IGEK, PEH TOBO MASUK" lalu terdakwa mengajak RIDHO dan MOKO masuk kedalam kamar di cucian tersebut untuk nonton TV. Setelah kami bertiga masuk ke dalam kamar terdakwa terdakwa lihat DEF bersama teman teman-temannya pergi keluar menuju Alfamart yang ada di seberang cucian tersebut. Saat DEF dan teman-temannya tersebut telah menyebrang jalan terdakwa lihat pagar cucian tersebut masih terbuka, lalu terdakwa keluar kamar dan bermaksud hendak menutup pagar tersebut, namun DEF bersama dengan teman-temannya kembali lagi menyebrang jalan kearah cucian dan menghampiri terdakwa di dekat pagar tersebut,

Halaman 18 dari 49 Halaman Putusan No 103/Pid.B/2019/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pada saat itu teman DEF yang tidak tau namanya mengatakan kepada terdakwa "MANE RIDHO" lalu terdakwa mengatakan "ADE DALAM" lalu teman DEF mengatakan "AKU OLE DAK LEMAK NGA KAU BAE NGAJAK DIE BELAGE" lalu terdakwa mengatakan "SABAR BAE" lalu tidak lama kemudian keluarlah RIDHO dari dalam kamar tersebut dengan membawa senjata tajam jenis parang yang di selipkan di pinggangnya mengarah ke terdakwa di dekat pagar tersebut, kemudian setelah RIDHO dekat dengan terdakwa ia langsung mencabut parang tersebut sambil mengatakan "PAYO SIKAK NAK BELAGE" lalu teman DEF yang berbicara dengan terdakwa dan yang satunya yang tidak terdakwa kenal langsung lari, kemudian terdakwa melihat MOKO juga keluar dari kamar dan mengatakan "SABAR BAE OMONGI DENGAN NGAKANTI KAMU KAMU TU, AGEK LAJU PANJANG, POKOK E TAHAN KANTI MU ITU JANGAN SAMPAI KE SIKAK LAGI" saat itu terdakwa bersama dengan MOKO dan RIDHO kembali lagi ke dalam kamar di cucian tersebut, pada saat itu RIDHO mengatakan "PEH TOBO MELANJE DEF BAE MALAM KAK" lalu terdakwa mengatakan "PAYO" lalu MOKO mengatakan "DAK USA DULU, JANGAN DULU MALAM KAK, ARAI LAEN BAE", lalu setelah itu terdakwa, MOKO dan RIDHO diam semua dan akhirnya kami tertidur di kamar tersebut, kemudian keesokan harinya terdakwa bekerja seperti biasa mencuci mobil di cucian tersebut, pada saat itu terdakwa bertemu dengan DEF dan terdakwa bertanya dengan DEF dengan mengatakan "SUE DEF KANTIMU TU, MASIH ANGAT APE MALAM I" lalu di jawab DEF "DAK LAGI" lalu terdakwa mengatakan "MEN KAU BETEMU DENGAN KANTIMU TU OMONGKE SABAR SABAR BAE SAH DI PANJANGKE IGEK" lalu setelah itu kami tidak lagi ngobrol. kemudian sore harinya sekitar pukul 17:00 WIB moko berpamitan kepada terdakwa untuk pulang ke rumah terdakwa ke kerinjing, kemudian sekira pukul 17:30 WIB terdakwa juga pulang ke rumah terdakwa di dusun 1 desa kerinjing Kec. Tanjung raja Kab. Ogan Ilir namun pada saat itu terdakwa langsung kerumah MOKO yang bersebelahan dengan rumah terdakwa dan terdakwa menginap di rumah MOKO tersebut. Kemudian pada hari sabtu pada tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 19:00 WIB pada saat terdakwa sedang di rumah MOKO tersebut datanglah OMI dengan mengendarai Motor miliknya, pada saat OMI datang tersebut terdakwa mengajak OMI untuk membeli nasi goreng di timbangan, di dalam perjalanan tersebut terdakwa mengajak OMI untuk membeli nasi goreng di cinta marga di sebanyak 3 (tiga) bungkus, kemudian setelah itu terdakwa



mengajak OMI menemui RIDHO, sebelum menemui RIDHO tersebut terdakwa mengajak OMI ke cucian untuk mengambil barang milik terdakwa dan terdakwa tiba sekira pukul 19:30 WIB di cucian tersebut, saat itu terdakwa menyuruh OMI untuk menunggu di luar di depan kamar, kemudian terdakwa masuk kamar ke cucian tersebut, saat terdakwa masuk kamar di cucian tersebut terdakwa melihat di kamar tersebut ada DEF yang saat itu sedang bermain henphone sambil duduk di kursi, pada saat itu terdakwa mengatak pada DEF "AO" lalu terdakwa langsung mengambil baju milik terdakwa dan mengambil kotak rokok milik terdakwa yang terdakwa ambil dari selipan kursi sofa dikamar tersebut, setelah itu terdakwa mengatakan "SUE UJI AGUNG AKU DAK MASUK DUE ARAI IKAK" lalu di jawab DEF "DAK KATEK NGOMONG NGOMONG DIE" lalu terdakwa mengatakan "AO AKU GISUK MASUK, AKU BALEK DULU" lalu di jawab DEF "AO, ATI ATI" lalu terdakwa mengajak OMI menemui RIDHO di tempatnya bekerja yang terletak di seberang cucian tersebut, pada saat itu RIDHO berada di depan ruko tersebut, setelah bertemu dengan Ridho tersebut terdakwa mengatakan "SUE KABAR DO" lalu di jawab RIDHO "BAEK" lalu terdakwa mengatakan "NGAPE KAU DAK BEGAWE LAGI DI CUCIAN" di jawab RIDHO "DAK APE APE, AKU DI SURUH MAMANG KU BEGAWE DI GAS" lalu terdakwa mengatakan "AO, DAK APE BALA NGA ROMBONGAN DEF" lalu di jawab RIDHO "DAK, BUDAK ITU DAK LAGI NONGKRONG PARAK CUCIAN" lalu terdakwa mengatakan "SUE, LAJU APE MALAM KAK NGELANJAKE DEF" lalu RIDHO mengatakan "DUSAH KUAT IGEK, GEK DENGGO NYAIKU" lalu terdakwa mengatakan "AO DO, JADILAH ITU AKU NAK BALEK DULU" kemudian terdakwa bersama OMI naik ke sepeda motor OMI dan langsung menuju ke rumah MOKO. Pada saat di rumah MOKO. Pada saat terdakwa akan pergi tersebut terdakwa melihat kearah RIDHO, terdakwa saat itu RIDHO melambaikan tangan kearah terdakwa menandakan bahwa dia tidak mau melanjutkan DEF tersebut. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB terdakwa dan omi tiba di rumah MOKO. Pada saat di rumah MOKO tersebut terdakwa bersama dengan OMI dan MOKO memakan nasi goreng yang kami beli tadi. Pada saat setelah makan tersebut terdakwa bersama dengan OMI nyabu di dalam kamar di rumah MOKO tersebut, pada saat kami menyeduh sabu tersebut MOKO menunggu di ruang tamu. Setelah terdakwa dan OMI selesai nyabu kami duduk-duduk di ruang tamu di rumah MOKO tersebut. Pada saat di ruang tamu tersebut MOKO mengatakan kepada terdakwa "SUE NAK NGAWKEKE

*Halaman 20 dari 49 Halaman Putusan No 103/Pid.B/2019/PN Kag*



DEF APE MALAM IKAK” lalu terdakwa mengatakan ”AO PAYO” lalu mengatakan ”KAU SUANG BAE NGELANJEKKENYE, GEK AKU NGAMAN KE KAU BAE, APE DAK TEKAR KAU, MEN KAU DAK TEKAR GEK KU TOLONJ” lalu terdakwa mengatakan ”DAK USA AKU PACAK SUANG” lalu terdakwa melihat ada pisau di atas meja TV di rumah MOKO saat itu terdakwa mengatakan kepada MOKO ”LADENG YANG DI PUCUK MEJA ITU AKU UNDE” lalu di jawab MOKO ”AO LAJU LAH” kemudian OMI mengatakan ”AKU DAK MILU MILU” lalu terdakwa mengatakan ”AO, KAU DAK USA MILU IGEK, KAU ANTAT KAMI BAE KE TIMBANGAN” dijawab OMI ”AO KALU MINTE ANTAT GEK KU ANTAT, SEKALIAN AKU NAK BALEK KE TIMBANGAN”. Kemudian sekitar pukul 23:30 WIB terdakwa mengajak OMI dan MOKO untuk berangkat dan sebelum berangkat tersebut terdakwa mengambil pisau yang ada di meja TV di rumah MOKO tersebut dan kemudian pisau tersebut terdakwa selipkan di bagian celana dibagian pinggang sebelah kanan terdakwa, setelah itu kami keluar dengan menggunakan sepeda motor milik OMI dan pada saat itu sepeda motor di kemudikan oleh OMI, di tengah MOKO dan terdakwa di belakang sekali. Sekira pukul 23.40 WIB terdakwa MOKO dan OMI untuk minum kopi dulu di warung yang ada di cinta marga, setelah selesai sekira pukul 00.00 WIB terdakwa mengajak OMI dan MOKO untuk melanjutkan perjalanan menuju ke timbangan. Kemudian setelah MOKO dan OMI pergi tersebut terdakwa masuk ke dalam cucian melewati pintu samping cucian tersebut, saat tiba di tempat kamar cucian tersebut terdakwa mengetuk pintu kamar tersebut sambil memanggil nama DEF, lalu setelah itu DEF membukakan pintu kamar tersebut saat itu terdakwa mengatakan pada DEF ”DEF AKU NAK MANDI DULU” lalu di jawab DEF ”AO MANDILAH AKU NAK NGULING” lalu terdakwa langsung mandi di kamar mandi di ruang kamar tersebut, setelah selesai tersangka selesai mandi dan berpakaian terdakwa lihat DEF sedang tidur-tiduran kemudian terdakwa menonton TV di ruangan tersebut di dekat DEF, kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian terdakwa mengambil pipa besi yang ada di dekat mesin Kompresor yang ada di ruangan tersebut, lalu setelah mengambil pipa tersebut maka pipa besi tersebut terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan langsung terdakwa pukul tersebut DEF yang sedang tidur-tiduran yang sambil tengkurap, lalu setelah terdakwa pukul tersebut DEF berteriak kesakitan dan langsung berusaha untuk berdiri, pada saat DEF akan berdiri tersebut terdakwa memukul lagi dengan menggunakan pipa besi tersebut

*Halaman 21 dari 49 Halaman Putusan No 103/Pid.B/2019/PN Kag*



kearah kepala DEF dan mengenai kepala sebelah kirinya, lalu DEF terjerumus posisi seperti tengkurap lalu setelah itu terdakwa melepaskan besi tersebut dan langsung mencabut pisau dari pinggang sebelah kiri terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah terdakwa mencabut pisau tersebut lalu pisau tersebut terdakwa tusuk tersebut terdakwa lihat DEF tidak bisa bergerak lagi dan pingsan, kemudian setelah itu pisau tersebut terdakwa masukkan lagi ke sarungnya dan terdakwa selipkan lagi ke pinggang sebelah kiri terdakwa, setelah itu terdakwa langsung mencari kunci kontak sepeda motor milik DEF tersebut, saat itu terdakwa memeriksa kantong-kantong celana DEF dan terdakwa dapatkan kunci kontak sepeda motor tersebut di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan, kemudian terdakwa mendapatkan dompet milik DEF yang di simpan di kantong depan sebelah kanan, saat itu terdakwa membuka dompet dan mengambil uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan STNK motor miliknya dari dompet tersebut, kemudian terdakwa juga mengambil handphone milik DEF yang di simpannya di bawah bantal, kemudian setelah mengambil barang barang tersebut terdakwa mengeluarkan sepeda motor milik DEF dari ruang kamar tersebut, setelah terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut terdakwa mendorong sepeda motor tersebut untuk keluar melalui pagar samping, pada saat akan keluar tersebut terdakwa menyusun papan terlebih dahulu untuk melewati pondok dari pagar samping tersebut untuk jalur lewat sepeda motor tersebut, pada saat itu terdakwa berusaha menaikkan sepeda motor tersebut namun tidak berhasil karena sepeda motor kempes tersebut terasa berat, dan terdakwa lihat ternyata ban sepeda motor tersebut kempes, lalu saat terdakwa mencoba menaikkan sepeda motor tersebut terdakwa lihat DEF keluar dari kamar sambil berlari kearah pagar depan sambil berteriak minta tolong, lalu melihat hal tersebut terdakwa langsung memakirkan sepeda motor dan langsung mengejar DEF, saat terdakwa berhasil menangkap DEF tersebut terdakwa langsung menutup mulutnya dengan menggunakan tangan kiri tersangka sambil tangan kanan terdakwa mencabut pisau dari pinggang terdakwa lalu pisau tersebut terdakwa tusukkan ke leher DEF tersebut. Kemudian terdakwa menyeret tubuh DEF dengan cara memegang kerah Baju yang di kenakannya dengan menggunakan kedua tangan terdakwa ke pinggir got/parit cucian mobil tersebut, lalu setelah itu terdakwa berlari masuk lagi kedalam kamar untuk mencari kunci pagar depan, saat itu terdakwa melihat kunci tersebut tergantung di dinding dekat jendela kamar

*Halaman 22 dari 49 Halaman Putusan No 103/Pid.B/2019/PN Kag*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, setelah tersangka berhasil mengambil kunci pagar tersebut terdakwa langsung membuka pagar depan dengan kunci tersebut, setelah itu terdakwa langsung menuju ke sepeda motor dan terdakwa nyalakan mesinnya dan langsung mengendarai sepeda motor tersebut pergi menuju rumah OMI di timbangan dalam keadaan ban belakang kempes, sesampainya di depan rumah OMI tersebut, saat itu yang membuka pintu adalah MOKO, saat bertemu MOKO tersebut terdakwa mengatakan "PAYO BERANGKAT, JANGAN LAME BAE" lalu MOKO langsung memanggil OMI yang saat itu sedang tidur tiduran di kasur dengan mengatakan "MI TUTUP PINTU KAMI NAK MINTAR" lalu di jawab OMI "AO ATI ATI BAE" lalu setelah itu terdakwa bersama dengan MOKO langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor milik DEF tersebut yang di kemudikan oleh MOKO membonceng terdakwa menuju ke arah Prabumulih,

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445 /149/III/RSUD.OI/2018 tanggal 09 November 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Vera Prastya selaku dokter yang memeriksa menindaklanjuti surat permohonan Visum Et Repertum Nomor : R/58/IX/2018/Reskrim tanggal 03 September 2018 dari Kepolisian Resort Ogan Ilir Sektor Indralaya. Menerangkan :

Menyatakan bahwa memang benar telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang diantar oleh Keluarga dan Polisi ke RSUD Ogan Ilir pada hari minggu tanggal 19 Agustus 2018 pukul 02.45 Wib dengan Identitas :

Nama : Tn. Defri Bin Maridan  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Umur : 24 Tahun.  
Pekerjaan : Pegawai Cucian Mobil Agung Steam  
Agama : Islam.  
Kew : Indonesia.  
Alamat : kelurahan Tanjung Raja Barat Rt. 08 Lk. IV Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir

Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2018 pasien diantar oleh keluarga dan polisi akibat terjadi tindak kekerasan pasien dalam keadaan meninggal, terdapat luka robek dikening sebelah kiri P : 3 cm L : 1 cm D : 0,5 cm, terdapat luka robek di bawah dagu sebelah kanan P : 5 cm, L : 2 Cm, D : 0,5 cm terdapat luka robek di leher P : 5 cm, L : 2 Cm D : 0,5 Cm terdapat luka tusuk di belakang badan sebanyak 2 X, terdapat luka lecet

Halaman 23 dari 49 Halaman Putusan No 103/Pid.B/2019/PN Kag





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengan tangan kanan, terdapat luka lecet diatas siku tangan kanan, terdapat luka robek di jari tangan sebelah kiri : P : 4 Cm, L : 2 Cm, D 0,5 Cm, terdapat luka lecet di lutut sebelah kanan,.

Perbuatan mereka terdakwa HARMOKO Als MOKO Bin HUSEN bersama-sama dengan KEPRI FIRANSYAH Als KEP Bin JARKASIH (BERKAS PERKARA TERPISAH) diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 339 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Omi Sumitro Bin Romli dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekira Pukul 02.00 Wib di rumah cucian agung steam yang berada di jalan lintas timur KM. 34 Kel. Indralaya Kec. Indralaya Kab. Ol, telah terjadi pembunuhan terhadap Sdr. Defri.
  - Bahwa saksi mengenal Sdr. Defri (korban) karena sama-sama bekerja di cucian mobil Agung Steam tersebut.
  - Bahwa saksi tidak tahu secara pasti namun yang saksi tahu pada hari sabtu sekitar pukul 20.05 wib saksi mengantar Sdr. Kepri ke tempat cucian mobil agung setibanya di tempat tersebut saksi sempat melihat Sdr. Defri (korban) sedang duduk di dalam kamar lalu Sdr. Kepri masuk ke dalam kamar dan mengambil kotak rokok magnum biru setelah itu kami langsung pergi, namun di tengah jalan kami bertemu Sdr. Ridho yang lalu di hampiri oleh Sdr. Kepri setelah mereka terlibat sebuah pembicaraan saksi ada mendengar perkataan Sdr. Kepri kepada Sdr. Ridho "Cak mane kite lanjakkelah ape" yang di jawab oleh Sdr. Ridho "Lajulah" lalu di jawab oleh Sdr. Kepri "Ao" lalu kami menuju ke rumah Sdr. Moko selanjutnya sekitar pukul 21.00 wib saksi berpamitan untuk pulang ke timbangan namun Sdr. Kepri dan terdakwa ikut mengantar dengan berboncengan 3 (tiga) saat melewati tempat cucian mobil tersebut lalu Sdr. Kepri minta turun dan saksi bersama terdakwa melanjutkan perjalanan menuju timbangan, lalu sekira pukul 00.00 wib Sdr. Kepri mengetuk pintu yang dibuka oleh terdakwa setelah itu mereka berdua lalu pergi meninggalkan saksi.

Halaman 24 dari 49 Halaman Putusan No 103/Pid.B/2019/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa dan Sdr. Kepri meninggalkan saksi mereka tidak kembali lagi ke rumah saksi.
  - Bahwa yang bilang "Lanjakkelah" tersebut adalah Sdr. Kepri.
  - Bahwa masalah hutang piutang yang menjadi pemicu Sdr. Kepri sehingga berkata "Lanjakkelah" tersebut.
  - Bahwa pada saat Sdr. Kepri berkata seperti itu terdakwa tidak berada di lokasi yang sama.
  - Bahwa pemilik pisau yang digunakan oleh Sdr. Kepri untuk membunuh Sdr. Defri (korban) adalah milik terdakwa.
  - Bahwa saksi tidak tahu apa permasalahan antara Sdr. Kepri dengan Sdr. Defri (korban) sehingga terjadi peristiwa pembunuhan tersebut.
  - Bahwa saksi tahu Sdr. Defri (korban) telah meninggal pada saat saksi membuka social media berupa facebook dimana diberitakan di Dalam facebook tersebut Sdr. Defri (korban) telah meninggal.
  - Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar seluruhnya.
2. Saksi Agoel Librandyo SB Bin Subandono dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekira Pukul 02.00 Wib di rumah cucian agung steam milik saksi yang berada di jalan lintas timur KM. 34 Kel. Indralaya Kec. Indralaya Kab. OI, telah terjadi pembunuhan terhadap Sdr. Defri.
  - Bahwa saksi mengenal Sdr. Defri karena bekerja di cucian mobil Agung Steam milik saksi tersebut.
  - Bahwa saksi tidak tahu secara pasti saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh anak saksi yang mana anak saksi mengetahui dari saksi EGA dan LEO bahwa DEFRIANSYAH telah dirampok dan dibunuh, adapun barang-barangnya berupa hand phone merk Samsung, sepeda motor Honda Beat No. Pol BG. 5851 TO, dan dompet telah hilang.
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa DEFRIANSYAH telah meninggal dunia pada saat saksi datang kerumah sakit dan melihat DEFRIANSYAH dalam keadaan mengalami banyak luka-luka ditubuhnya serta dalam keadaan tidak sadar.
  - Bahwa saksi tidak tahu cara terdakwa membunuh serta mengambil barang-barang milik korban, namun saksi menduga terdakwa masuk kerumah dengan cara melompat melalui pagar depan atau samping,

Halaman 25 dari 49 Halaman Putusan No 103/Pid.B/2019/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa mengetok pintu yang ditinggali oleh DEFRIANSYAH, dan mungkin DEFRIANSYAH kenal dengan terdakwa lalu membuka pintu, setelah terdakwa masuk kerumah lalu terdakwa melukai korban yang menyebabkan luka dibagian belakang kepala korban akibat benda tajam dan atau benda tumpul di leher sebelah kiri dan 2 (dua) liang di punggung, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor, hand phone, serta dompet milik DEFRIANSYAH.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa besi warna orange yang sudah berkarat panjang lebih kurang 80 Cm adalah pipa yang berada di cucian milik saksi.
  - Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar seluruhnya.
3. Saksi Kepri Firansyah Als Kep Bin Jarkasih dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekira Pukul 02.00 Wib di rumah cucian agung steam yang berada di jalan lintas timur KM. 34 Kel. Indralaya Kec. Indralaya Kab. OI, telah terjadi pembunuhan.
  - Bahwa pada hari kejadian sekira pukul 20.30 WIB saksi dan omi tiba di rumah MOKO. Pada saat di rumah MOKO tersebut saksi bersama dengan OMI dan MOKO memakan nasi goreng setelah makan tersebut saksi bersama dengan OMI nyabu di dalam kamar di rumah MOKO tersebut, pada saat kami menyeduh sabu tersebut MOKO menunggu di ruang tamu. Setelah saksi dan OMI selesai nyabu kami duduk-duduk di ruang tamu di rumah MOKO tersebut. Pada saat di ruang tamu tersebut MOKO mengatakan kepada saksi "SUE NAK NGAWEKE DEF APE MALAM IKAK" lalu saksi mengatakan "AO PAYO" lalu Moko mengatakan " KAU SUANG BAE NGELANJEKKENYE, GEK AKU NGAMAN KE KAU BAE, APE DAK TEKAR KAU, MEN KAU DAK TEKAR GEK KU TOLONG" lalu saksi mengatakan "DAK USA AKU PACAK SUANG" lalu saksi melihat ada pisau di atas meja TV di rumah MOKO saat itu saksi mengatakan kepada MOKO "LADENG YANG DI PUCUK MEJA ITU AKU UNDE" lalu di jawab MOKO "AO LAJU LAH" kemudian OMI mengatakan "AKU DAK MILU MILU" lalu saksi mengatakan "AO, KAU DAK USA MILU IGEK, KAU ANTAT KAMI BAE KE TIMBANGAN" dijawab OMI "AO KALU MINTE ANTAT GEK KU ANTAT, SEKALIAN AKU NAK BALEK KE TIMBANGAN". Kemudian sekitar pukul 23:30 WIB saksi mengajak OMI dan MOKO untuk

Halaman 26 dari 49 Halaman Putusan No 103/Pid.B/2019/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berangkat dan sebelum berangkat tersebut saksi mengambil pisau yang ada di meja TV di rumah MOKO tersebut dan kemudian pisau tersebut saksi selipkan di bagian celana dibagian pinggang sebelah kanan saksi, setelah itu kami keluar dengan menggunakan sepeda motor milik OMI dan pada saat itu sepeda motor di kemudikan oleh OMI, di tengah MOKO dan saksi di belakang sekali. Sekira pukul 23.40 WIB saksi, MOKO dan OMI untuk minum kopi dulu di warung yang ada di cinta marga, setelah selesai sekira pukul 00.00 WIB saksi mengajak OMI dan MOKO untuk melanjutkan perjalanan menuju ke timbangan. Kemudian setelah MOKO dan OMI pergi tersebut saksi masuk ke dalam cucian melewati pintu samping cucian tersebut, saat tiba di tempat kamar cucian tersebut saksi mengetuk pintu kamar tersebut sambil memanggil nama DEF, lalu setelah itu DEF membukakan pintu kamar tersebut saat itu saksi mengatakan pada DEF "DEF AKU NAK MANDI DULU" lalu di jawab DEF "AO MANDILAH AKU NAK NGULING" lalu saksi langsung mandi di kamar mandi di ruang kamar tersebut, setelah selesai mandi dan berpakaian saksi melihat Def sedang tidur-tiduran kemudian saksi menonton TV di ruangan tersebut di dekat DEF, kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi mengambil pipa besi yang ada di dekat mesin Kompresor yang ada di ruangan tersebut, lalu setelah mengambil pipa tersebut maka pipa besi tersebut saksi pegang dengan menggunakan tangan kanan dan langsung saksi pukul ke arah DEF yang sedang tidur-tiduran sambil tengkurap, lalu setelah saksi pukul tersebut DEF berteriak kesakitan dan langsung berusaha untuk berdiri, pada saat DEF akan berdiri tersebut saksi memukul lagi dengan menggunakan pipa besi tersebut kearah kepala DEF dan mengenai kepala sebelah kirinya, lalu DEF terjerumus posisi seperti tengkurap lalu setelah itu saksi melepaskan besi tersebut dan langsung mencabut pisau dari pinggang sebelah kiri saksi dengan menggunakan tangan kanan, setelah mencabut pisau tersebut lalu pisau tersebut saksi tusuk ke arah DEF sampai tidak bisa bergerak lagi dan pingsan, kemudian setelah itu pisau tersebut saksi masukkan lagi ke sarungnya dan saksi selipkan lagi ke pinggang sebelah kiri, setelah itu saksi langsung mencari kunci kontak sepeda motor milik DEF, saat itu saksi memeriksa kantong-kantong celana DEF dan saksi dapatkan kunci kontak sepeda motor tersebut di dalam kantong celana bagian belakang sebelah kanan, kemudian saksi mendapatkan dompet milik DEF yang di simpan

Halaman 27 dari 49 Halaman Putusan No 103/Pid.B/2019/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kantong depan sebelah kanan, saat itu saksi membuka dompet dan mengambil uang sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan STNK motor miliknya dari dompet tersebut, kemudian saksi juga mengambil handphone milik DEF yang di simpannya di bawah bantal, kemudian setelah mengambil barang barang tersebut saksi mengeluarkan sepeda motor milik DEF dari ruang kamar tersebut, setelah saksi mengeluarkan sepeda motor tersebut saksi mendorong sepeda motor tersebut untuk keluar melalui pagar samping, pada saat akan keluar tersebut saksi menyusun papan terlebih dahulu untuk melewati pondok dari pagar samping tersebut untuk jalur lewat sepeda motor tersebut, pada saat itu saksi berusaha menaikkan sepeda motor tersebut namun tidak berhasil karena sepeda motor kempes tersebut terasa berat, dan saksi lihat ternyata ban sepeda motor tersebut kempes, lalu saat saksi mencoba menaikkan sepeda motor tersebut saksi lihat DEF keluar dari kamar sambil berlari ke arah pagar depan sambil berteriak minta tolong, lalu melihat hal tersebut saksi langsung memakirkan sepeda motor dan langsung mengejar DEF, saat saksi berhasil menangkap DEF tersebut saksi langsung menutup mulutnya dengan menggunakan tangan kiri sambil tangan kanan mencabut pisau dari pinggang dan saksi tusukkan ke leher DEF tersebut. Kemudian saksi menyeret tubuh DEF dengan cara memegang kerah Baju yang di kenakannya dengan menggunakan kedua tangan ke pinggir got/parit cucian mobil tersebut, lalu setelah itu saksi berlari masuk lagi kedalam kamar untuk mencari kunci pagar depan, saat itu saksi melihat kunci tersebut tergantung di dinding dekat jendela kamar tersebut, setelah berhasil mengambil kunci pagar tersebut saksi langsung membuka pagar depan dengan kunci tersebut, setelah itu saksi langsung menuju ke sepeda motor dan nyalakan mesinnya dan langsung mengendarai sepeda motor tersebut pergi menuju rumah OMI di timbangan dalam keadaan ban belakang kempes, sesampainya di depan rumah OMI tersebut, saat itu yang membuka pintu adalah MOKO, saat bertemu MOKO tersebut saksi mengatakan "PAYO BERANGKAT, JANGAN LAME BAE" lalu MOKO langsung memanggil OMI yang saat itu sedang tidur tiduran di kasur dengan mengatakan "MI TUTUP PINTU KAMI NAK MINTAR" lalu di jawab OMI "AO ATI ATI BAE" lalu setelah itu saksi bersama dengan MOKO langsung pergi dengan mengendarai sepeda

Halaman 28 dari 49 Halaman Putusan No 103/Pid.B/2019/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28





motor milik DEF tersebut yang di kemudikan oleh MOKO memboncong saksi menuju ke arah Prabumulih.

- Bahwa saksi yang berkata “Lanjakkelah” tersebut.
  - Bahwa pemicu saksi berkata demikian adalah karena masalah hutang piutang.
  - Bahwa pada saat saksi berkata demikian terdakwa tidak berada di lokasi yang sama.
  - Bahwa terdakwa adalah pemilik 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu gagang kayu warna coklat bersarung kulit warna hitam kecoklatan panjang 22, 5 (dua puluh dua koma lima) cm.
  - Bahwa tidak ada perdamaian antara terdakwa dan pihak korban.
  - Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar seluruhnya.
4. Saksi Leo Dicky Saputra Bin Ismoko dibacakan keterangannya didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus di tahun 2018 bertempat di rumah cucian agung steam di jalan lintas timur KM. 34 Kelurahan Indralaya telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan KEPRIANSYAH.
  - Bahwa awalnya sekitar kalau tidak salah pada hari senin tanggal 13 agustus 2018 sekira pukul 19.00 WIB di Cucian Agung Steam di Kel. Indralaya indah Kec.Indralaya Kab. Ogan Ilir pada saat itu Terdakwa ingin membeli nasi warung, saat itu terdakwa menemui DEF yang sedang main handphone di dalam kamar tempat tidur cucian tersebut, pada saat itu DEF tidak meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa dengan alasan sepeda motor nya habis minyak adapun di katakan DEF saat itu “JANGAN HABIS MINYAK”, kemudian terdakwa keluar kamar tersebut dan melihat ampere minyak sepeda motor DEF yang di parkir di luar, saat itu terdakwa lihat ampere minyak sepeda motor posisi di tengah artinya minyaknya masih banyak, kemudian setelah melihat minyak sepeda motor tersebut terdakwa masuk lagi ke dalam kamar dan menemui DEF dan mengatakan “ADE DEF MINYAK MOTOR KAU, KAWAN KAU ENJUK TERUS, IDAR AKU IDAK KAU PINJAMIN” lalu DEF mengatakan “AI KAMPANG IKAK, DAK DIPINJAMI LAJU NGATE”kemudian terdakwa tidak menjawab, lalu terdakwa pergi ke warung yang ada di seberang mobil Agung steam

*Halaman 29 dari 49 Halaman Putusan No 103/Pid.B/2019/PN Kag*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk membeli mie instant dan terdakwa makan di cucian, sejak saat itu terdakwa tidak menegur DEF. kemudian pada hari rabu tanggal 15 agustus 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dengan RIDHO dan MOKO duduk di bawah pohon mangga di depan cucian mobil steam tersebut saat itu kami bertiga hanya ngobrol biasa saja ngobrol kosong, kemudian rokok kami habis lalu RIDHO mengatakan kepada tersangka dan MOKO "AGEK AKU MINTEK ROKOK DULU DI DALAM" lalu terdakwa mengatakan "AO DO LAJULAH, MINTEKLAH" lalu RIDHO pergi ke arah pondok yang saat itu di pondok tersebut ada DEF bersama dengan lebih kurang 9 (Sembilan) orang temannya yang tidak terdakwa tahu namanya, pada saat itu terdakwa lihat RIDHO mengambil rokok dari meja di pondok tersebut, setelah itu terdakwa lihat RIDHO tampak rebut mulut dengan DEF dan teman-temannya tersebut dan MOKO, pada saat di dekat kami tersebut RIDHO mengatakan "AI BUDAK ITU NGAJAK BALAH" lalu terdakwa mengatakan "NGAPE" di jawab RIDHO "MINTEK ROKOK, AKU MINTEK TIGE BATANG DAN NGENJUK, LAJU NGEMBEK SEBATANG" lalu terdakwa mengatakan "SABAR BAE, DUSAH BALA IGEK GARA-GARA ROKOK" lalu di jawab RIDHO "AI DAK PACAK, AKU DAK TAHAN BUDAK ITU NANTANG-NANTANG" lalu terdakwa mengatakan " SABAR BAE DO, DAK USAH DI PERPANJANG IGEK, PEH TOBO MASUK" lalu terdakwa mengajak RIDHO dan MOKO masuk kedalam kamar di cucian tersebut untuk nonton TV. Setelah kami bertiga masuk ke dalam kamar terdakwa terdakwa lihat DEF bersama teman teman-temannya pergi keluar menuju Alfamart yang ada di seberang cucian tersebut. Saat DEF dan teman-temannya tersebut telah menyebrang jalan terdakwa lihat pagar cucian tersebut masih terbuka, lalu terdakwa keluar kamar dan bermaksud hendak menutup pagar tersebut, namun DEF bersama dengan teman-temannya kembali lagi menyebrang jalan ke arah cucian dan menghampiri terdakwa di dekat pagar tersebut, pada saat itu teman DEF yang tidak tau namanya mengatakan kepada terdakwa "MANE RIDHO" lalu terdakwa mengatakan "ADE DALAM" lalu teman DEF mengatakan "AKU OLE DAK LEMAK NGA KAU BAE NGAJAK DIE BELAGE" lalu terdakwa mengatakan " SABAR BAE" lalu tidak lama kemudian keluarlah RIDHO dari dalam kamar tersebut dengan membawa senjata tajam jenis parang yang di selipkan di pinggangnya mengarah ke terdakwa di dekat pagar tersebut, kemudian setelah

Halaman 30 dari 49 Halaman Putusan No 103/Pid.B/2019/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDHO dekat dengan terdakwa ia langsung mencabut parang tersebut sambil mengatakan “PAYO SIKAK NAK BELAGE” lalu teman DEF yang berbicara dengan terdakwa dan yang satunya yang tidak terdakwa kenal langsung lari, kemudian terdakwa melihat MOKO juga keluar dari kamar dan mengatakan “SABAR BAE OMONGI DENGAN NGAKANTI KAMU KAMU TU, AGEK LAJU PANJANG, POKOK E TAHAN KANTI MU ITU JANGAN SAMPAI KE SIKAK LAGI” saat itu terdakwa bersama dengan MOKO dan RIDHO kembali lagi ke dalam kamar di cucian tersebut, pada saat itu RIDHO mengatakan “PEH TOBO MELANJE DEF BAE MALAM KAK” lalu terdakwa mengatakan “PAYO” lalu MOKO mengatakan “DAK USA DULU, JANGAN DULU MALAM KAK, ARAI LAEN BAE”, lalu setelah itu terdakwa, MOKO dan RIDHO diam semua dan akhirnya kami tertidur di kamar tersebut, kemudian ke esokkan harinya terdakwa bekerja seperti biasa mencuci mobil di cucian tersebut, pada saat itu terdakwa bertemu dengan DEF dan terdakwa bertanya dengan DEF dengan mengatakan “SUE DEF KANTIMU TU, MASIH ANGAT APE MALAM I” lalu di jawab DEF “DAK LAGI” lalu terdakwa mengatakan “MEN KAU BETEMU DENGAN KANTIMU TU OMONGKE SABAR SABAR BAE SAH DI PANJANGKE IGEK” lalu setelah itu kami tidak lagi ngobrol.

- Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa ia keberatan atas keterangan tersebut.

5. Saksi Agus Nasution Bin Edi dibacakan keterangannya didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus di tahun 2018 bertempat di rumah cucian agung steam di jalan lintas timur KM. 34 Kelurahan Indralaya telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan KEPRIANSYAH.
- Bahwa awalnya sekitar kalau tidak salah pada hari senin tanggal 13 agustus 2018 sekira pukul 19.00 WIB di Cucian Agung Steam di Kel. Indralaya indah Kec.Indralaya Kab. Ogan Ilir pada saat itu Terdakwa ingin membeli nasi warung, saat itu terdakwa menemui DEF yang sedang main handphone di dalam kamar tempat tidur cucian tersebut, pada saat itu DEF tidak meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa dengan alasan sepeda motor nya habis minyak adapun di katakan DEF saat itu “JANGAN HABIS MINYAK”, kemudian terdakwa

Halaman 31 dari 49 Halaman Putusan No 103/Pid.B/2019/PN Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar kamar tersebut dan melihat ampere minyak sepeda motor DEF yang di parkir di luar, saat itu terdakwa lihat ampere minyak sepeda motor posisi di tengah artinya minyaknya masih banyak, kemudian setelah melihat minyak sepeda motor tersebut terdakwa masuk lagi ke dalam kamar dan menemui DEF dan mengatakan "ADE DEF MINYAK MOTOR KAU, KAWAN KAU ENJUK TERUS, IDAR AKU IDAK KAU PINJAMIN" lalu DEF mengatakan "AI KAMPANG IKAK, DAK DIPINJAMI LAJU NGATE" kemudian terdakwa tidak menjawab, lalu terdakwa pergi ke warung yang ada di seberang mobil Agung steam tersebut untuk membeli mie instant dan terdakwa makan di cucian, sejak saat itu terdakwa tidak menegur DEF. kemudian pada hari rabu tanggal 15 agustus 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dengan RIDHO dan MOKO duduk di bawah pohon mangga di depan cucian mobil steam tersebut saat itu kami bertiga hanya ngobrol biasa saja ngobrol kosong, kemudian rokok kami habis lalu RIDHO mengatakan kepada tersangka dan MOKO "AGEK AKU MINTEK ROKOK DULU DI DALAM" lalu terdakwa mengatakan "AO DO LAJULAH, MINTEKLAH" lalu RIDHO pergi ke arah pondok yang saat itu di pondok tersebut ada DEF bersama dengan lebih kurang 9 (Sembilan) orang temannya yang tidak terdakwa tahu namanya, pada saat itu terdakwa lihat RIDHO mengambil rokok dari meja di pondok tersebut, setelah itu terdakwa lihat RIDHO tampak rebut mulut dengan DEF dan teman-temannya tersebut dan MOKO, pada saat di dekat kami tersebut RIDHO mengatakan "AI BUDAK ITU NGAJAK BALAH" lalu terdakwa mengatakan "NGAPE" di jawab RIDHO "MINTEK ROKOK, AKU MINTEK TIGE BATANG DAN NGENJUK, LAJU NGEMBEK SEBATANG" lalu terdakwa mengatakan "SABAR BAE, DUSAH BALA IGEK GARA-GARA ROKOK" lalu di jawab RIDHO "AI DAK PACAK, AKU DAK TAHAN BUDAK ITU NANTANG-NANTANG" lalu terdakwa mengatakan " SABAR BAE DO, DAK USAH DI PERPANJANG IGEK, PEH TOBO MASUK" lalu terdakwa mengajak RIDHO dan MOKO masuk kedalam kamar di cucian tersebut untuk nonton TV. Setelah kami bertiga masuk ke dalam kamar terdakwa terdakwa lihat DEF bersama teman teman-temannya pergi keluar menuju Alfamart yang ada di seberang cucian tersebut. Saat DEF dan teman-temannya tersebut telah menyebrang jalan terdakwa lihat pagar cucian tersebut masih terbuka, lalu terdakwa keluar kamar dan bermaksud hendak menutup pagar tersebut, namun DEF bersama dengan teman-

Halaman 32 dari 49 Halaman Putusan No 103/Pid.B/2019/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



temannya kembali lagi menyebrang jalan kearah cucian dan menghampiri terdakwa di dekat pagar tersebut, pada saat itu teman DEF yang tidak tau namanya mengatakan kepada terdakwa "MANE RIDHO" lalu terdakwa mengatakan "ADE DALAM" lalu teman DEF mengatakan "AKU OLE DAK LEMAK NGA KAU BAE NGAJAK DIE BELAGE" lalu terdakwa mengatakan "SABAR BAE" lalu tidak lama kemudian keluarlah RIDHO dari dalam kamar tersebut dengan membawa senjata tajam jenis parang yang di selipkan di pinggangnya mengarah ke terdakwa di dekat pagar tersebut, kemudian setelah RIDHO dekat dengan terdakwa ia langsung mencabut parang tersebut sambil mengatakan "PAYO SIKAK NAK BELAGE" lalu teman DEF yang berbicara dengan terdakwa dan yang satunya yang tidak terdakwa kenal langsung lari, kemudian terdakwa melihat MOKO juga keluar dari kamar dan mengatakan "SABAR BAE OMONGI DENGAN NGAKANTI KAMU KAMU TU, AGEK LAJU PANJANG, POKOK E TAHAN KANTI MU ITU JANGAN SAMPAI KE SIKAK LAGI" saat itu terdakwa bersama dengan MOKO dan RIDHO kembali lagi ke dalam kamar di cucian tersebut, pada saat itu RIDHO mengatakan "PEH TOBO MELANJE DEF BAE MALAM KAK" lalu terdakwa mengatakan "PAYO" lalu MOKO mengatakan "DAK USA DULU, JANGAN DULU MALAM KAK, ARAI LAEN BAE", lalu setelah itu terdakwa, MOKO dan RIDHO diam semua dan akhirnya kami tertidur di kamar tersebut, kemudian ke esokkan harinya terdakwa bekerja seperti biasa mencuci mobil di cucian tersebut, pada saat itu terdakwa bertemu dengan DEF dan terdakwa bertanya dengan DEF dengan mengatakan "SUE DEF KANTIMU TU, MASIH ANGAT APE MALAM I" lalu di jawab DEF "DAK LAGI" lalu terdakwa mengatakan "MEN KAU BETEMU DENGAN KANTIMU TU OMONGKE SABAR SABAR BAE SAH DI PANJANGKE IGEK" lalu setelah itu kami tidak lagi ngobrol.

- Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa ia keberatan atas keterangan tersebut.

6. Saksi Ramadi Bin Muradi dibacakan keterangannya didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus di tahun 2018 bertempat di rumah cucian agung steam di jalan lintas timur KM.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34 Kelurahan Indralaya telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan KEPRIANSYAH.

- Bahwa awalnya sekitar kalau tidak salah pada hari senin tanggal 13 agustus 2018 sekira pukul 19.00 WIB di Cucian Agung Steam di Kel. Indralaya indah Kec.Indralaya Kab. Ogan Ilir pada saat itu Terdakwa ingin membeli nasi warung, saat itu terdakwa menemui DEF yang sedang main handphone di dalam kamar tempat tidur cucian tersebut, pada saat itu DEF tidak meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa dengan alasan sepeda motor nya habis minyak adapun di katakan DEF saat itu "JANGAN HABIS MINYAK", kemudian terdakwa keluar kamar tersebut dan melihat ampere minyak sepeda motor DEF yang di parkir di luar, saat itu terdakwa lihat ampere minyak sepeda motor posisi di tengah artinya minyaknya masih banyak, kemudian setelah melihat minyak sepeda motor tersebut terdakwa masuk lagi ke dalam kamar dan menemui DEF dan mengatakan "ADE DEF MINYAK MOTOR KAU, KAWAN KAU ENJUK TERUS, IDAR AKU IDAK KAU PINJAMIN" lalu DEF mengatakan "AI KAMPANG IKAK, DAK DIPINJAMI LAJU NGATE" kemudian terdakwa tidak menjawab, lalu terdakwa pergi ke warung yang ada di seberang mobil Agung steam tersebut untuk membeli mie instant dan terdakwa makan di cucian, sejak saat itu terdakwa tidak menegur DEF. kemudian pada hari rabu tanggal 15 agustus 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dengan RIDHO dan MOKO duduk di bawah pohon mangga di depan cucian mobil steam tersebut saat itu kami bertiga hanya ngobrol biasa saja ngobrol kosong, kemudian rokok kami habis lalu RIDHO mengatakan kepada tersangka dan MOKO "AGEK AKU MINTEK ROKOK DULU DI DALAM" lalu terdakwa mengatakan "AO DO LAJULAH, MINTEKLAH" lalu RIDHO pergi ke arah pondok yang saat itu di pondok tersebut ada DEF bersama dengan lebih kurang 9 (Sembilan) orang temannya yang tidak terdakwa tahu namanya, pada saat itu terdakwa lihat RIDHO mengambil rokok dari meja di pondok tersebut, setelah itu terdakwa lihat RIDHO tampak rebut mulut dengan DEF dan teman-temannya tersebut dan MOKO, pada saat di dekat kami tersebut RIDHO mengatakan "AI BUDAK ITU NGAJAK BALAH" lalu terdakwa mengatakan "NGAPE" di jawab RIDHO "MINTEK ROKOK, AKU MINTEK TIGE BATANG DAN NGENJUK, LAJU NGEMBEK SEBATANG" lalu terdakwa mengatakan "SABAR BAE, DUSAH BALA IGEK GARA-GARA ROKOK" lalu di jawab

Halaman 34 dari 49 Halaman Putusan No 103/Pid.B/2019/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDHO "AI DAK PACAK, AKU DAK TAHAN BUDAK ITU NANTANG-NANTANG" lalu terdakwa mengatakan " SABAR BAE DO, DAK USAH DI PERPANJANG IGEK, PEH TOBO MASUK" lalu terdakwa mengajak RIDHO dan MOKO masuk kedalam kamar di cucian tersebut untuk nonton TV. Setelah kami bertiga masuk ke dalam kamar terdakwa terdakwa lihat DEF bersama teman teman-temanya pergi keluar menuju Alfamart yang ada di seberang cucian tersebut. Saat DEF dan teman-temanya tersebut telah menyebrang jalan terdakwa lihat pagar cucian tersebut masih terbuka, lalu terdakwa keluar kamar dan bermaksud hendak menutup pagar tersebut, namun DEF bersama dengan teman-temannya kembali lagi menyebrang jalan kearah cucian dan menghampiri terdakwa di dekat pagar tersebut, pada saat itu teman DEF yang tidak tau namanya mengatakan kepada terdakwa "MANE RIDHO" lalu terdakwa mengatakan "ADE DALAM" lalu teman DEF mengatakan "AKU OLE DAK LEMAK NGA KAU BAE NGAJAK DIE BELAGE" lalu terdakwa mengatakan " SABAR BAE" lalu tidak lama kemudian keluarlah RIDHO dari dalam kamar tersebut dengan membawa senjata tajam jenis parang yang di selipkan di pinggangnya mengarah ke terdakwa di dekat pagar tersebut, kemudian setelah RIDHO dekat dengan terdakwa ia langsung mencabut parang tersebut sambil mengatakan " PAYO SIKAK NAK BELAGE" lalu teman DEF yang berbicara dengan terdakwa dan yang satunya yang tidak terdakwa kenal langsung lari, kemudian terdakwa melihat MOKO juga keluar dari kamar dan mengatakan " SABAR BAE OMONGI DENGAN NGAKANTI KAMU KAMU TU, AGEK LAJU PANJANG, POKOK E TAHAN KANTI MU ITU JANGAN SAMPAI KE SIKAK LAGI" saat itu terdakwa bersama dengan MOKO dan RIDHO kembali lagi ke dalam kamar di cucian tersebut, pada saat itu RIDHO mengatakan "PEH TOBO MELANJE DEF BAE MALAM KAK" lalu terdakwa mengatakan "PAYO" lalu MOKO mengatakan "DAK USA DULU, JANGAN DULU MALAM KAK, ARAI LAEN BAE", lalu setelah itu terdakwa, MOKO dan RIDHO diam semua dan akhirnya kami tertidur di kamar tersebut, kemudian ke esokkan harinya terdakwa bekerja seperti biasa mencuci mobil di cucian tersebut, pada saat itu terdakwa bertemu dengan DEF dan terdakwa bertanya dengan DEF dengan mengatakan "SUE DEF KANTIMU TU, MASIH ANGAT APE MALAM I" lalu di jawab DEF "DAK LAGI" lalu terdakwa mengatakan "MEN KAU BETEMU DENGAN KANTIMU TU

Halaman 35 dari 49 Halaman Putusan No 103/Pid.B/2019/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OMONGKE SABAR SABAR BAE SAH DI PANJANGKE IGEK” lalu setelah itu kami tidak lagi ngobrol.

- Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa ia keberatan atas keterangan tersebut.

7. Saksi Ridho Wahyudi Bin Firman dibacakan keterangannya didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus di tahun 2018 bertempat di rumah cucian agung steam di jalan lintas timur KM. 34 Kelurahan Indralaya telah terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan KEPRIANSYAH.
- Bahwa awalnya sekitar kalau tidak salah pada hari senin tanggal 13 agustus 2018 sekira pukul 19.00 WIB di Cucian Agung Steam di Kel. Indralaya indah Kec.Indralaya Kab. Ogan Ilir pada saat itu Terdakwa ingin membeli nasi warung, saat itu terdakwa menemui DEF yang sedang main handphone di dalam kamar tempat tidur cucian tersebut, pada saat itu DEF tidak meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa dengan alasan sepeda motor nya habis minyak adapun di katakan DEF saat itu “JANGAN HABIS MINYAK”, kemudian terdakwa keluar kamar tersebut dan melihat ampere minyak sepeda motor DEF yang di parkir di luar, saat itu terdakwa lihat ampere minyak sepeda motor posisi di tengah artinya minyaknya masih banyak, kemudian setelah melihat minyak sepeda motor tersebut terdakwa masuk lagi ke dalam kamar dan menemui DEF dan mengatakan “ADE DEF MINYAK MOTOR KAU, KAWAN KAU ENJUK TERUS, IDAR AKU IDAK KAU PINJAMIN” lalu DEF mengatakan “AI KAMPANG IKAK, DAK DIPINJAMI LAJU NGATE”kemudian terdakwa tidak menjawab, lalu terdakwa pergi ke warung yang ada di seberang mobil Agung steam tersebut untuk membeli mie instant dan terdakwa makan di cucian, sejak saat itu terdakwa tidak menegur DEF. kemudian pada hari rabu tanggal 15 agustus 2018 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dengan RIDHO dan MOKO duduk di bawah pohon mangga di depan cucian mobil steam tersebut saat itu kami bertiga hanya ngobrol biasa saja ngobrol kosong, kemudian rokok kami habis lalu RIDHO mengatakan kepada tersangka dan MOKO “AGEK AKU MINTEK ROKOK DULU DI DALAM” lalu terdakwa mengatakan “AO DO LAJULAH, MINTEKLAH” lalu RIDHO pergi kearah pondok yang saat itu di pondok tersebut ada

Halaman 36 dari 49 Halaman Putusan No 103/Pid.B/2019/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



DEF bersama dengan lebih kurang 9 (Sembilan) orang temannya yang tidak terdakwa tahu namanya, pada saat itu terdakwa lihat RIDHO mengambil rokok dari meja di pondok tersebut, setelah itu terdakwa lihat RIDHO tampak rebut mulut dengan DEF dan teman-temannya tersebut dan MOKO, pada saat di dekat kami tersebut RIDHO mengatakan "AI BUDAK ITU NGAJAK BALAH" lalu terdakwa mengatakan "NGAPE" di jawab RIDHO "MINTEK ROKOK, AKU MINTEK TIGE BATANG DAN NGENJUK, LAJU NGEMBEK SEBATANG" lalu terdakwa mengatakan "SABAR BAE, DUSAH BALA IGEEK GARA-GARA ROKOK" lalu di jawab RIDHO "AI DAK PACAK, AKU DAK TAHAN BUDAK ITU NANTANG-NANTANG" lalu terdakwa mengatakan " SABAR BAE DO, DAK USAH DI PERPANJANG IGEEK, PEH TOBO MASUK" lalu terdakwa mengajak RIDHO dan MOKO masuk kedalam kamar di cucian tersebut untuk nonton TV. Setelah kami bertiga masuk ke dalam kamar terdakwa terdakwa lihat DEF bersama teman-temannya pergi keluar menuju Alfamart yang ada di seberang cucian tersebut. Saat DEF dan teman-temannya tersebut telah menyebrang jalan terdakwa lihat pagar cucian tersebut masih terbuka, lalu terdakwa keluar kamar dan bermaksud hendak menutup pagar tersebut, namun DEF bersama dengan teman-temannya kembali lagi menyebrang jalan ke arah cucian dan menghampiri terdakwa di dekat pagar tersebut, pada saat itu teman DEF yang tidak tau namanya mengatakan kepada terdakwa "MANE RIDHO" lalu terdakwa mengatakan "ADE DALAM" lalu teman DEF mengatakan "AKU OLE DAK LEMAK NGA KAU BAE NGAJAK DIE BELAGE" lalu terdakwa mengatakan " SABAR BAE" lalu tidak lama kemudian keluarlah RIDHO dari dalam kamar tersebut dengan membawa senjata tajam jenis parang yang di selipkan di pinggangnya mengarah ke terdakwa di dekat pagar tersebut, kemudian setelah RIDHO dekat dengan terdakwa ia langsung mencabut parang tersebut sambil mengatakan " PAYO SIKAK NAK BELAGE" lalu teman DEF yang berbicara dengan terdakwa dan yang satunya yang tidak terdakwa kenal langsung lari, kemudian terdakwa melihat MOKO juga keluar dari kamar dan mengatakan " SABAR BAE OMONGI DENGAN NGAKANTI KAMU KAMU TU, AGEK LAJU PANJANG, POKOK E TAHAN KANTI MU ITU JANGAN SAMPAI KE SIKAK LAGI" saat itu terdakwa bersama dengan MOKO dan RIDHO kembali lagi ke dalam kamar di cucian tersebut, pada saat itu RIDHO mengatakan "PEH TOBO MELANJE DEF

*Halaman 37 dari 49 Halaman Putusan No 103/Pid.B/2019/PN Kag*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAE MALAM KAK” lalu terdakwa mengatakan “PAYO” lalu MOKO mengatakan “DAK USA DULU, JANGAN DULU MALAM KAK, ARAI LAEN BAE”, lalu setelah itu terdakwa, MOKO dan RIDHO diam semua dan akhirnya kami tertidur di kamar tersebut, kemudian ke esokkan harinya terdakwa bekerja seperti biasa mencuci mobil di cucian tersebut, pada saat itu terdakwa bertemu dengan DEF dan terdakwa bertanya dengan DEF dengan mengatakan “SUE DEF KANTIMU TU, MASIH ANGAT APE MALAM I” lalu di jawab DEF “DAK LAGI” lalu terdakwa mengatakan “MEN KAU BETEMU DENGAN KANTIMU TU OMONGKE SABAR SABAR BAE SAH DI PANJANGKE IGEK” lalu setelah itu kami tidak lagi ngobrol.

- Atas keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa ia keberatan atas keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 sekira Pukul 02.00 Wib di rumah cucian agung steam yang berada di jalan lintas timur KM. 34 Kel. Indralaya Kec. Indralaya Kab. Ol, telah terjadi pembunuhan yang dilakukan Sdr. Kepri terhadap Alm. Def.
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Sdr. Kepri dan Alm. Def sehingga terjadi peristiwa pembunuhan tersebut adalah karena masalah hutang piutang.
- Bahwa pada hari kejadian sekira pukul 20.30 WIB Sdr. Kepri dan omi tiba di rumah terdakwa. Pada saat di rumah terdakwa tersebut kami memakan nasi goreng lalu Sdr. Kepri bersama dengan OMI nyabu di dalam kamar di rumah terdakwa, setelah Sdr. Kepri dan OMI selesai nyabu kami duduk-duduk di ruang tamu lalu terdakwa mengatakan kepada Sdr. Kepri “SUE NAK NGAWKE DEF APE MALAM IKAK” lalu Sdr. Kepri mengatakan “AO PAYO” lalu terdakwa mengatakan “ KAU SUANG BAE NGELANJEKKENYE, GEK AKU NGAMAN KE KAU BAE, APE DAK TEKAR KAU, MEN KAU DAK TEKAR GEK KU TOLONG” lalu Sdr. Kepri mengatakan “DAK USA AKU PACAK SUANG” lalu Sdr. Kepri melihat ada pisau di atas meja TV di rumah terdakwa saat itu Sdr. Kepri mengatakan kepada terdakwa “LADENG YANG DI PUCUK MEJA ITU AKU UNDE” lalu di jawab terdakwa “AO LAJU LAH” kemudian OMI mengatakan “AKU DAK MILU MILU” lalu Sdr. Kepri mengatakan “AO, KAU DAK USA MILU IGEK, KAU ANTAT KAMI BAE KE TIMBANGAN” dijawab OMI “AO KALU MINTE

Halaman 38 dari 49 Halaman Putusan No 103/Pid.B/2019/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ANTAR GEK KU ANTAR, SEKALIAN AKU NAK BALEK KE TIMBANGAN”.

Kemudian sekitar pukul 23:30 WIB Sdr. Kepri mengajak OMI dan terdakwa untuk berangkat dan sebelum berangkat tersebut Sdr. Kepri mengambil pisau yang ada di meja TV di rumah terdakwa dan kemudian pisau tersebut Sdr. Kepri selipkan di bagian celana dibagian pinggang sebelah kanan, setelah itu kami keluar dengan menggunakan sepeda motor milik OMI dan pada saat itu sepeda motor di kemudikan oleh OMI, di tengah terdakwa dan Sdr. Kepri di belakang sekali. Sekira pukul 23.40 WIB kami minum kopi dulu di warung yang ada di cinta marga, setelah selesai sekira pukul 00.00 WIB Sdr. Kepri mengajak OMI dan terdakwa untuk melanjutkan perjalanan menuju ke timbangan. Sesampainya di tujuan terdakwa dan OMI pergi melanjutkan perjalanan sedangkan Sdr. Kepri masuk ke dalam cucian melewati pintu samping cucian tersebut lalu sekira pukul 02.30 wib Sdr. Kepri, datang kerumah OMI dan mengetuk pintu saat itu yang membuka pintu adalah terdakwa, saat bertemu terdakwa Sdr. Kepri mengatakan “PAYO BERANGKAT, JANGAN LAME BAE” lalu terdakwa langsung memanggil OMI yang saat itu sedang tidur tiduran di kasur dengan mengatakan “MI TUTUP PINTU KAMI NAK MINTAR” lalu di jawab OMI “AO ATI ATI BAE” lalu setelah itu Sdr. Kepri bersama dengan terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor milik DEF tersebut yang di kemudikan oleh terdakwa membonceng Sdr. Kepri menuju ke arah Prabumulih.

- Bahwa sepeda motor milik Alm. Def kami jual kepada Sdr. Sardiono yang merupakan paman dari Sdr. Kepri seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa terdakwa merupakan pemilik 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu gagang kayu warna coklat bersarung kulit warna hitam kecoklatan panjang 22, 5 (dua puluh dua koma lima) cm.
- Bahwa tidak ada perdamaian antara terdakwa dengan pihak korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapi saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini yaitu : 1 (satu) buah pipa besi warna orange yang sudah berkarat panjang lebih kurang 80 cm (delapan puluh sentimeter), 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk Levis dalam keadaan robek-robek, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu gagang kayu warna coklat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersarung kulit warna hitam kecoklatan panjang 22, 5 cm (dua puluh dua koma lima sentimeter), 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah marun - hitam Nopol BG 5742 TH beserta STNK, 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa Nopol dengan Nomor Rangka MH1JFM216EK001563 dan Nomor Mesin JFM2E-1001387 berikut kunci kontak merk Honda beserta STNK dan 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam IMEI1 : 352085097554203/01 IMEI2 : 352086097554201/1, di mana Terdakwa menyatakan **mengetahuinya** dan **membenarkannya**;

Menimbang, bahwa telah dibacakannya Surat Keterangan Pemeriksaan Visum Et Repertum Visum et Repertum Nomor : 445/149/III/RSUD.OI/2018 tanggal 09 November 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Vera Prastya selaku dokter yang memeriksa menindaklanjuti surat permohonan Visum Et Repertum Nomor : R/58/IX/2018/Reskrim tanggal 03 September 2018 dari Kepolisian Resort Ogan Ilir Sektor Indralaya;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen strafft zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Halaman 40 dari 49 Halaman Putusan No 103/Pid.B/2019/PN Kag



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 7 (tujuh) orang saksi dari Jaksa Penuntut Umum, yang mana keterangan Saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut saling bersesuaian satu sama lain, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, visum et repertum yang dibacakan, telah terpenuhi batas minimum pembuktian, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 Pukul 02.00 Wib di rumah cucian agung steam yang berada di jalan lintas timur KM. 34 Kel. Indralaya Kec. Indralaya Kab. Ol telah terjadi pembunuhan yang dilakukan Sdr. Kepri terhadap Alm. Def.
- Bahwa benar kejadian tersebut bermula karena adanya masalah hutang piutang antara Sdr. Defri dengan korban.
- Bahwa benar pada hari kejadian pukul 20.30 WIB Sdr. Kepri dan omi tiba di rumah terdakwa. Pada saat di rumah terdakwa tersebut kami memakan nasi goreng lalu Sdr. Kepri bersama dengan OMI nyabu di dalam kamar di rumah terdakwa, setelah Sdr. Kepri dan OMI selesai nyabu kami duduk-duduk di ruang tamu lalu terdakwa mengatakan kepada Sdr. Kepri "SUE NAK NGAWKE DEF APE MALAM IKAK" lalu Sdr. Kepri mengatakan "AO PAYO" lalu terdakwa mengatakan "KAU SUANG BAE NGELANJEKKENYE, GEK AKU NGAMAN KE KAU BAE, APE DAK TEKAR KAU, MEN KAU DAK TEKAR GEK KU TOLONG" lalu Sdr. Kepri mengatakan "DAK USA AKU PACAK SUANG" lalu Sdr. Kepri melihat ada pisau di atas meja TV di rumah terdakwa saat itu Sdr. Kepri mengatakan kepada terdakwa "LADENG YANG DI PUCUK MEJA ITU AKU UNDE" lalu di jawab terdakwa "AO LAJU LAH" kemudian OMI mengatakan "AKU DAK MILU MILU" lalu Sdr. Kepri mengatakan "AO, KAU DAK USA MILU IGEK, KAU ANTAT KAMI BAE KE TIMBANGAN" dijawab OMI "AO KALU MINTE ANTAR GEK KU ANTAR, SEKALIAN AKU NAK BALEK KE TIMBANGAN". Kemudian sekitar pukul 23:30 WIB Sdr. Kepri mengajak OMI dan terdakwa untuk berangkat dan sebelum berangkat tersebut Sdr. Kepri mengambil pisau yang ada di meja TV di rumah terdakwa dan kemudian pisau tersebut Sdr. Kepri selipkan di bagian celana dibagian pinggang sebelah kanan, setelah itu kami keluar dengan menggunakan sepeda motor milik OMI dan pada saat itu sepeda motor di kemudikan oleh OMI, di tengah terdakwa dan Sdr. Kepri di belakang sekali. Sekira pukul 23.40 WIB kami minum kopi dulu di warung yang ada di cinta marga, setelah selesai sekira pukul 00.00 WIB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Kepri mengajak OMI dan terdakwa untuk melanjutkan perjalanan menuju ke timbangan. Sesampainya di tujuan terdakwa dan OMI pergi melanjutkan perjalanan sedangkan Sdr. Kepri masuk ke dalam cucian melewati pintu samping cucian tersebut lalu sekira pukul 02.30 wib Sdr. Kepri, datang kerumah OMI dan mengetuk pintu saat itu yang membuka pintu adalah terdakwa, saat bertemu terdakwa Sdr. Kepri mengatakan "PAYO BERANGKAT, JANGAN LAME BAE" lalu terdakwa langsung memanggil OMI yang saat itu sedang tidur tiduran di kasur dengan mengatakan "MI TUTUP PINTU KAMI NAK MINTAR" lalu di jawab OMI "AO ATI ATI BAE" lalu setelah itu Sdr. Kepri bersama dengan terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor milik DEF tersebut yang di kemudikan oleh terdakwa membonceng Sdr. Kepri menuju ke arah Prabumulih.

- Bahwa benar terdakwa merupakan pemilik 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu gagang kayu warna coklat bersarung kulit warna hitam kecoklatan panjang 22, 5 (dua puluh dua koma lima) cm.
- Bahwa benar sepeda motor milik Alm. Def kami jual kepada Sdr. Sardiono yang merupakan paman dari Sdr. Kepri seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa benar akibat perbuatan Sdr. Kepri tersebut, Sdr. Defri meninggal dunia dengan luka robek dikening sebelah kiri P : 3 cm L : 1 cm D : 0,5 cm, terdapat luka robek di bawah dagu sebelah kanan P : 5 cm, L : 2 Cm, D : 0,5 cm terdapat luka robek di leher P : 5 cm, L : 2 Cm D : 0,5 Cm terdapat luka tusuk di belakang badan sebanyak 2 X, terdapat luka lecet dilengan tangan kanan, terdapat luka lecet diatas siku tangan kanan, terdapat luka robek di jari tangan sebelah kiri : P : 4 Cm, L : 2 Cm, D 0,5 Cm, terdapat luka lecet di lutut sebelah kanan sebagaimana Surat Visum Et Repertum dari RSUD Ogan Ilir No : 445/149/III/RSUD.OI/2018 tanggal 09 November 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Vera Prastya selaku dokter yang memeriksa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif dengan dakwaan kesatu Pasal 338 KUHPidana atau kedua Pasal 365 ayat (4) KUHPidana atau ketiga Pasal 339 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan alternatif tersebut diatas, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan memilih langsung dakwaan yang tepat untuk dibuktikan berdasarkan fakta-fakta

Halaman 42 dari 49 Halaman Putusan No 103/Pid.B/2019/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap di persidangan yang mana menurut hemat Majelis Hakim yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja ;
3. Merampas nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad. 1. Barang siapa :**

Menimbang, bahwa "Barangsiapa" adalah setiap subjek hukum baik orang (natuudijke persoon) yang melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum. Pada diri pelaku terdapat kesalahan sebagai pertanggungjawaban pidana yang mempunyai unsur-unsur : mampu bertanggungjawab, sengaja atau alpa, tidak ada alasan pemaaf atau pembenar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa **Harmoko Als Moko Bin Husen**, yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subjek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum/person yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **Harmoko Als Moko Bin Husen** sehingga dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Dengan sengaja :**

Menimbang, bahwa dalam memori penjelasan KUHP yang dimaksud dengan kesengajaan adalah perbuatan dan akibat yang dikehendaki dan diinsafi terjadinya oleh pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta alat bukti surat yang ada menyatakan benar pada hari Minggu tanggal 19 Agustus 2018 Pukul 02.00 Wib di rumah cucian agung steam yang berada di

Halaman 43 dari 49 Halaman Putusan No 103/Pid.B/2019/PN Kag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan lintas timur KM. 34 Kel. Indralaya Kec. Indralaya Kab. OI terdakwa telah membunuh Sdr. Defri;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula karena adanya masalah hutang piutang antara terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa pada hari kejadian pukul 20.30 WIB Sdr. Kepri dan omi tiba di rumah terdakwa. Pada saat di rumah terdakwa tersebut kami memakan nasi goreng lalu Sdr. Kepri bersama dengan OMI nyabu di dalam kamar di rumah terdakwa, setelah Sdr. Kepri dan OMI selesai nyabu kami duduk-duduk di ruang tamu lalu terdakwa mengatakan kepada Sdr. Kepri "SUE NAK NGAWKE DEF APE MALAM IKAK" lalu Sdr. Kepri mengatakan "AO PAYO" lalu terdakwa mengatakan "KAU SUANG BAE NGELANJEKKENYE, GEK AKU NGAMAN KE KAU BAE, APE DAK TEKAR KAU, MEN KAU DAK TEKAR GEK KU TOLONG" lalu Sdr. Kepri mengatakan "DAK USA AKU PACAK SUANG" lalu Sdr. Kepri melihat ada pisau di atas meja TV di rumah terdakwa saat itu Sdr. Kepri mengatakan kepada terdakwa "LADENG YANG DI PUCUK MEJA ITU AKU UNDE" lalu di jawab terdakwa "AO LAJU LAH" kemudian OMI mengatakan "AKU DAK MILU MILU" lalu Sdr. Kepri mengatakan "AO, KAU DAK USA MILU IGEK, KAU ANTAT KAMI BAE KE TIMBANGAN" dijawab OMI "AO KALU MINTE ANTAR GEK KU ANTAR, SEKALIAN AKU NAK BALEK KE TIMBANGAN". Kemudian sekitar pukul 23:30 WIB Sdr. Kepri mengajak OMI dan terdakwa untuk berangkat dan sebelum berangkat tersebut Sdr. Kepri mengambil pisau yang ada di meja TV di rumah terdakwa dan kemudian pisau tersebut Sdr. Kepri selipkan di bagian celana dibagian pinggang sebelah kanan, setelah itu kami keluar dengan menggunakan sepeda motor milik OMI dan pada saat itu sepeda motor di kemudikan oleh OMI, di tengah terdakwa dan Sdr. Kepri di belakang sekali. Sekira pukul 23.40 WIB kami minum kopi dulu di warung yang ada di cinta marga, setelah selesai sekira pukul 00.00 WIB Sdr. Kepri mengajak OMI dan terdakwa untuk melanjutkan perjalanan menuju ke timbangan. Sesampainya di tujuan terdakwa dan OMI pergi melanjutkan perjalanan sedangkan Sdr. Kepri masuk ke dalam cucian melewati pintu samping cucian tersebut lalu sekira pukul 02.30 wib Sdr. Kepri, datang kerumah OMI dan mengetuk pintu saat itu yang membuka pintu adalah terdakwa, saat bertemu terdakwa Sdr. Kepri mengatakan "PAYO BERANGKAT, JANGAN LAME BAE" lalu terdakwa langsung memanggil OMI yang saat itu sedang tidur tiduran di kasur dengan mengatakan "MI TUTUP PINTU KAMI NAK MINTAR" lalu di jawab OMI "AO ATI ATI BAE" lalu setelah itu Sdr. Kepri bersama dengan terdakwa langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor milik DEF tersebut

Halaman 44 dari 49 Halaman Putusan No 103/Pid.B/2019/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di kemudikan oleh terdakwa membonceng Sdr. Kepri menuju ke arah Prabumulih;

Menimbang, bahwa pemilik 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu gagang kayu warna coklat bersarung kulit warna hitam kecoklatan panjang 22, 5 (dua puluh dua koma lima) cm adalah terdakwa;

Menimbang, bahwa sepeda motor milik korban dijual oleh terdakwa bersama Sdr. Kepri kepada Sdr. Sardiono yang merupakan paman dari Sdr. Kepri seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan motif dan perbuatan yang dilakukan tersebut, jelas terdakwa menginsafi dan menghendaki perbuatan tersebut, dikarenakan sebelumnya antara terdakwa dan korban telah adanya kesalahpahaman karena masalah hutang piutang dan kemudian terjadilah peristiwa tersebut karena sebelumnya terdakwa merasa tersinggung atas perbuatan korban sehingga terdakwa dengan sadar mendatangi rumah korban dan melakukan pembunuhan tersebut dimana terhadap korban sempat dipukul namun masih hidup dan akhirnya korban ditusuk pada lehernya yang berakibat hilangnya nyawa korban, sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah dapat dibuktikan pada diri terdakwa;

### **Ad. 3. Merampas nyawa orang lain :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta hasil visum et repertum dari RSUD Ogan Ilir No : 445/149/III/RSUD.OI/2018 tanggal 09 November 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Vera Prastya selaku dokter yang memeriksa yang menyatakan Sdr. Defri menderita luka robek dikening sebelah kiri P : 3 cm L : 1 cm D : 0,5 cm, terdapat luka robek di bawah dagu sebelah kanan P : 5 cm, L : 2 Cm, D : 0,5 cm terdapat luka robek di leher P : 5 cm, L : 2 Cm D : 0,5 Cm terdapat luka tusuk di belakang badan sebanyak 2 X, terdapat luka lecet dilengan tangan kanan, terdapat luka lecet diatas siku tangan kanan, terdapat luka robek di jari tangan sebelah kiri : P : 4 Cm, L : 2 Cm, D 0,5 Cm, terdapat luka lecet di lutut sebelah kanan sehingga mengakibatkan Sdr. Defri meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah dapat dibuktikan pada diri terdakwa;

Halaman 45 dari 49 Halaman Putusan No 103/Pid.B/2019/PN Kag



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagai dasar untuk menentukan Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mendasarkan kepada gabungan teori absolut dengan teori relatif dengan menitikberatkan kepada tujuan penghukuman yang memperhitungkan sifat, bentuk serta cara-cara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana yang pantas, adil, serta bijaksana sesuai dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu pula dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu antara lain sebagai berikut :

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

- Bahwa terhadap tuntutan pidana yang disampaikan Penuntut Umum, Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan dari Penuntut Umum, maka demikian akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan Pasal 222 KUHP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan terhadap pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP ;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Sdr. Defri meninggal dunia;
- Tidak ada perdamaian antara terdakwa dan pihak korban;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 338 KUHPidana dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

Halaman 47 dari 49 Halaman Putusan No 103/Pid.B/2019/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Harmoko Als Moko Bin Husen**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Harmoko Als Moko Bin Husen**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pipa besi warna orange yang sudah berkarat panjang lebih kurang 80 cm (delapan puluh sentimeter).
  - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk Levis dalam keadaan robek-robek.
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau cap garpu gagang kayu warna coklat bersarung kulit warna hitam kecoklatan panjang 22, 5 cm (dua puluh dua koma lima sentimeter).
  - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah marun - hitam Nopol BG 5742 TH.
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor merk Yamaha Vega R warna merah marun - hitam Nopol BG 5742 TH berikut STNK atas nama Mulyadi.
  - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tanpa Nopol dengan Nomor Rangka MH1JFM216EK001563 dan Nomor Mesin JFM2E-1001387 berikut kunci kontak merk Honda.
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Nopol BG 5851 TO Nomor Rangka MH1JFM216EK001563 dan Nomor Mesin JFM2E-1001387 an. Renaldi.
  - 1 (satu) unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam IMEI1 : 352085097554203/01 IMEI2 : 352086097554201/1, masing-masing dipergunakan dalam berkas perkara an. Kepri Firansyah Als Kep Bin Jarkasih.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 oleh kami Resa Oktaria, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Irma Hani Nasution, SH.,

Halaman 48 dari 49 Halaman Putusan No 103/Pid.B/2019/PN Kag





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

M.Hum dan Lina Safitri Tazili, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim - Hakim Anggota yang sama dibantu oleh Rosi Kurniady, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung dihadiri oleh Erwan Mardiansyah, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Ilir serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

**Irma Hani Nasution, SH., M.Hum**

**Resa Oktaria, SH., MH**

**Lina Safitri Tazili, SH**

Panitera Pengganti

**Rosi Kurniady, SH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)